

**LARANGAN PERKAWINAN SARA *BELAH*
DALAM MASYARAKAT GAYO**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUNADI

NIM. 160101019

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LARANGAN PERKAWINAN *SARA BELAH* DALAM MASYARAKAT GAYO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

YUNADI

NIM. 160101019


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

LARANGAN PERKAWINAN SARA BELAH DALAM MASYARAKAT GAYO

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


KETUA



Dr. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

SEKRETARIS



Sitti Mawar, S.Ag., MH

NIP. 197104152006042024


PENGUJI I



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag

NIP. 195712311988021002


PENGUJI II



Husni A. Jalil, MA

NIP. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yunadi
NIM : 160101019
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
6680AJX242881946

(Yunadi)

ABSTRAK

Nama/NIM : Yunadi/160101019
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan *Sara Belah* Dalam Masyarakat Gayo
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 76 lembar
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Sitti Mawar S.Ag., M.H
Kata Kunci : *Larangan, Perkawinan Sara Belah, Masyarakat.*

Perkawinan *sara belah* pada masyarakat Gayo termasuk salah satu jenis praktik perkawinan yang terlarang. *Sara belah* yang berarti klan atau kelompok keluarga besar, sehingga perkawinan yang dilakukan masih dalam ikatan keluarga besar secara adat dilarang. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo? Studi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik kekeluargaan inti atau keluarga luas. Perkawinan *sara belah* (perkawinan endogami) ini dilarang oleh masyarakat Gayo dikarenakan masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan dengan bentuk eksogami yaitu perkawinan dengan pasangan dari luar *belah*. Alasan larangannya ialah secara adat dianggap bisa memicu dan memunculkan kemudaratan, diyakini tidak pernah langgeng, dapat melahirkan keturunan-keturunan yang catat. Praktik kawin *sara belah* dapat dikenakan sanksi, di antaranya adalah sanksi sosial berupa sikap benci dari masyarakat pada pelaku, pemerintahan desa dapat mengeluarkan salah satu atau kedua pelaku secara administrasi dari kampung, pelaku di *parak* atau *jeret naru* (diusir dari kampung), membayar denda adat berupa memotong kerbau, membayar sejumlah uang, ataupun menjamu makan orang sekampung. Ditinjau menurut hukum Islam, perkawinan *sara belah* tidak dilarang secara mutlak. Hukum Islam mengakui perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih berada dalam satu rumpun keluarga besar, khususnya keluarga yang secara hukum tidak terikat kemahraman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“*Larangan Perkawinan Sara Belah Dalam Masyarakat Gayo*”**.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Drs. Jamhuri, MA dan ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 13 Juni 2021
Penulis,

Yunadi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | ١٧ | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | ١٨ | ع | ‘ | |
| 4 | ث | Ṣ | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | ٢٠ | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | ٢٢ | ك | k | |
| 8 | د | D | | ٢٣ | ل | l | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan | ٢٤ | م | m | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| | | | titik di atasnya | | | | |
| 10 | ر | R | | ٢٥ | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | ٢٦ | و | w | |
| 12 | س | S | | ٢٧ | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | ٢٨ | ع | ' | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | y | |
| 15 | ض | Ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ َ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ َ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| اِي َ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ ِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| وِ ِ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kajian Pustaka | 4 |
| E. Penjelasan Istilah | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| | |
| BAB DUA KONSEP PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT GAYO DAN HUKUM ISLAM | 17 |
| A. Pengertian Perkawinan | 17 |
| B. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan..... | 20 |
| C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo | 27 |
| D. Bentuk-Bentuk Perkawinan yang Dilarang Dalam Hukum Islam | 29 |
| E. Sebab-Sebab Larangan Perkawinan | 36 |
| | |
| BAB TIGA PERKAWINAN SARA BELAH PADA MASYARAKAT GAYO | 38 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 38 |
| B. Bentuk Perkawinan <i>Sara Belah</i> dalam Masyarakat Gayo. | 45 |
| C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan <i>Sara Belah</i> dalam Masyarakat Gayo | 60 |
| | |
| BAB EMPAT PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN..... | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 77 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu lembaga sekaligus peristiwa hukum dijadikan tidak hanya mengikat antara laki-laki dan perempuan, atau melanjutkan keturunan secara sah, juga mengikat hubungan kekeluargaan yang lebih besar antara kedua belah pihak. Hukum menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya jalan kepada kedua pasangan untuk hidup berkeluarga, berketurunan, serta memenuhi hak dan kewajiban secara mutual dan kerja sama suami isteri.

Perkawinan secara konseptual tidak hanya dimaknai sebagai sebuah akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri, seperti dipahami dari definisi-definisi yang berkembang di dalam literatur fikih klasik,¹ lebih dari itu perkawinan adalah akad yang mampu mengikat antara dua pasangan untuk bisa saling menolong dan bekerja sama, saling menyayangi dan bermusyawarah dalam membangun bahtera rumah tangga.²

Perspektif hukum Islam tentang perkawinan hanya melarang perkawinan dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti adanya hubungan mahram atau nasab, persusuan, hukuman perkawinan (*mushaharah*) atau semenda, ketiga larangan ini berlaku selamanya. Ada juga larangan yang sifatnya sementara waktu, di antara larangan tersebut ialah menikahi pezina sebelum bertaubat, menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu, larangan mengawini dua orang bersaudara di dalam waktu bersamaan, larangan menikah dengan kafir laki-laki kecuali kembali kepada Islam, larangan sebab *ihram*, perempuan dalam masa *iddah* hingga habis, menikahi kembali isteri yang sudah diceraikan tiga

¹Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 120-121.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 19.

sampai mantan isteri menikah kembali, larangan menikahi perempuan yang berstatus isteri orang lain. Larangan pernikahan tersebut bersifat sementara. Artinya, ada waktu-waktu tertentu boleh menjadikan mereka sebagai isteri.³

Selain ketentuan-ketentuan larangan perkawinan di atas, para ulama juga merumuskan bahwa perkawinan dalam Islam wajib memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, dan ijab kabul. Semua unsur tersebut harus terpenuhi agar supaya akad perkawinan yang dilangsungkan dapat dikatakan sah secara hukum.

Namun begitu, pada faktualnya ditemukan bentuk perkawinan yang tidak ada penjelasannya dalam hukum Islam. Di Indonesia, terdapat tiga bentuk umum perkawinan. Pertama perkawinan endogami, yaitu perkawinan di dalam wilayah masyarakat adat yang hanya membolehkan menikah antara sesama suku ataupun marga, dan melarang menikahi pasangan dari luar suku. Kedua adalah perkawinan eksogami, yaitu kebalikan dari perkawinan endogami, berupa perkawinan yang membolehkan menikah dengan pasangan dari luar suku atau marga, sementara itu ada larangan menikah dengan orang yang beradadi dalam suku dan marga yang sama. Ketiga adalah eleutherogami, yaitu sebuah pernikahan yang tidak mengenal kedua bentuk sebelumnya.⁴ Pernikahan jenis yang terakhir ini barangkali sesuai dengan prinsip pernikahan dalam hukum Islam yaitu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Menyangkut bentuk perkawinan eksogami, praktiknya ditemukan dalam masyarakat Gayo, Provinsi Aceh. Perkawinan eksogami di dalam Bahasa Gayo disebut antar *belah*, sementara perkawinan endogami disebut *sara belah*. Sejauh ini, masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu perkawinan

³Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017, hlm. 127-142.

⁴Robi Wibowo, *Nalar Jawa, Nalar Jepang*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 54.

yang mengharuskan antar *belah* atau *clean*, dan melarang perkawinan endogami, perkawinan sesama *belah* atau *clean*, disebut juga dengan perkawinan *sara belah* (satu *belah*).

Larangan perkawinan *sara belah* pada masyarakat Gayo karena anggapan masih mempunyai garis keturunan yang sama, yaitu dengan menggunakan prinsip patrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Karena ada keterikatan kekerabatan, maka ada larangan kawin di dalam *sara belah*. Perkawinan *sara belah* (*clean*) memiliki dampak yang besar, yaitu dapat menghilangkan rasa kekerabatan yang telah terjalin pada masyarakat. Menurut Aldian, setiap anggota *belah* mempunyai garis keturunan yang sama dan biasanya mempunyai tempat tinggal yang sama dalam sebuah kampung.⁵

Anggota *belah* yang berpisah biasa terjadi ketika anggota *belah* memilih pindah ke daerah lain untuk membuka lahan baru (*muger*), sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam. Secara geneologis perpindahan penduduk dalam satu *belah* masih terikat dalam ikatan *belah*. Ini menyebabkan anggota *belah* dan keturunan yang sudah pindah itu tidak dapat melakukan perkawinan dengan anggota *belah* induk di tempat asalnya.⁶

Perkawinan *sara belah* (satu *clean*), jika ditinjau dari segi adat cenderung kurang baik, karena dapat menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu munculah sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi hukum adat tersebut. Demikian juga dalam konteks hukum Islam, pernikahan jenis *sara belah* ini tidak dikenal. Islam hanya membuat syarat sah pernikahan itu apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat nikah, terlepas dari ada tidaknya hubungan satu kelompok *belah* atau berbeda *belah*.

⁵Wawancara dengan Aldian, Masyarakat Gampong Kenawat Redelong, pada tanggal 19 September 2020.

⁶Wawancara dengan Aldian, Masyarakat Gampong Kenawat Redelong, pada tanggal 19 September 2020.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh tentang larangan perkawinan *sara belah* sebagaimana terjadi di masyarakat Gayo, dengan judul penelitian: *Larangan Perkawinan Sara Belah dalam Masyarakat Gayo*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam skripsi ini, yaitu dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo.

D. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang *Larangan Perkawinan* cukup banyak dilakukan oleh peneli-peneliti sebelumnya. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini tentang *Larangan Perkawinan Sara Belah dalam Masyarakat Gayo*. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tawarniate, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020, dengan Judul: “*Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*”.⁷ Hasil penelitian bahwa larangan pernikahan kerje sara urang pada suku Gayo di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan aturan larangan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 sampai pasal 44 yang melarang perkawinan kerana senasab, karena semenda dan karena sepersusuan. Ketentuan ini juga sesuai dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur’an dan hadits. Penulis dapat menyimpulkan bahwa larangan kerje sara urang ini tidak harus digalakkan lagi secara mutlak karena mengingat telah terjadinya percampuran penduduk. Seharusnya larangan perkawinan ini dikaji ulang oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an, Hadist dan peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Marsito Syaputra, Mahasiswa Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba (Studi Di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah)*”.⁸ Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan semargayang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuklarangan terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-danperempuan yang masih memiliki ikatan satu marga,

⁷Tawarniate, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020, dengan Judul: “*Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)*”.

⁸Wahyu Marsito Syaputra, Mahasiswa Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba (Studi Di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah)*”.

hal ini dikarenakan adat Toba menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek ini sudah dilakukan oleh masyarakat muslim karena hukum Islam tidak melarang. 2) Larangan perkawinan semarga yang dipraktikkan pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semarga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.

3. Skripsi Wulandari Leni Tri. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2017, dengan Judul: *"Larangan Perkawinan Antar Dukuh karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)"*.⁹ Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai larangan perkawinan antar dukuh. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, keluarga serta masyarakat. Kemudian ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi. Apabila tetap melanggar haruslah mengadakan ritual selamatan dari salah satu pihak dan pengangkatan anak salah satu pengantin oleh salah satu Dukuh atau lain dukuh. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya pendidikan Agama, faktor keyakinan,

⁹Wulandari Leni Tri. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2017, dengan Judul: *"Larangan Perkawinan Antar Dukuh karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)"*.

faktor keluarga serta faktor sosial masyarakat. Larangan tersebut bertentangan dengan Islam karena Islam hanya mengenal larangan perkawinan yang disebabkan oleh larangan perkawinan *muabbaddan* larangan perkawinan *muaqqod*. Secara *qo'i* juga disebutkan ketikbolehannya antara lain nikah *mut'ah*, nikah *muhailil*, nikah *syigor* dan nikah *tahwid*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sukarli, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Tahun 2019, Dengan Judul: "*Larangan Pernikahan Exogami Ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)*".¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian penulis dilapangan dapat disimpulkan. Pertama praktik nikah sesamasuku ialah kedua mempelai bersal dari desa tersebut, baik tempat tinggal, keturunan dan tidak mempengaruhi dimanapun tempat akad berlangsung. Kedua yang melatar belakang larangan menikah sesama suku ialah takutnyarusak tali silaturahmi, hasil buah keturunan tidak baik/cacat fisik dan mental dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat setempat. Ketiga Berdasarkan aturandan undang-undang pernikahan dalam mazhab syfi'i dan hanafi bahwa laranganmenikah sesama suku tidaklah bertentangan dengan hukum agama yang berlakudalam agama Islam, bahkan tujuan pelarangan dari menikah antar sesama suku sangat cocok dan sesuai dengan hikmah di syariatkannya
5. Skripsi yang ditulis oleh Arman Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh*

¹⁰Sukarli, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Tahun 2019, Dengan Judul: "*Larangan Pernikahan Exogami Ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)*."

*Tenggara(Studi di Desa Pulo Gadung).*¹¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanyamasyarakat yang melakukan perkawinan semarga. Kebanyakan masyarakat yangmelakukan perkawinan semarga rata-rata 6 ta hun terakhir perkawinannya.Pandangan masyarakat terhadap pelaku perkawinan semarga ini biasa saja karenakebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang adat Alas khususnya dimasyarakat Desa Pulo Gadung. Prosesi perkawinan semarga dalam masyarakat diDesa Pulo Gadung sama seperti perkawinan ideal lainnya, tetapi bagi pelakuperkawinan semarga sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu disidang kan oleh tokoh adat di rumah atau di balai desa. Kedua pelaku perkawinanseмага ini dikenakan sanksi adat yaitu membayar uang denda adat sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Denda adat tersebut digunakan untukkeperluan masyarakat. Sanksi adat yang berlaku saat ini sudah berbeda dengansanksi pada zaman dahulu. Sanksi adat saat ini tidak terlalu sulit. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semargabahkan telah terbiasa melanggarnya.Walaupun perkawinan semarga dalam Islampada dasarnya dibolehkan (mubah), namun harapannya tradisi ini dapat diindahkan kembali sebagai jati diri masyarakat Alas Aceh Tenggara.

6. Jurnal yang ditulis oleh Roykhatun Nikmah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Jurnal “Journal Equitable, Vol. 3 No. 1 tahun 2018”, dengan Judul: “*Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di KotaAtambua-Nusa Tenggara Timur*”.¹²Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor masihmempertahankan sistem larangan perubahan sosial. Kedua, PemahamanMasyarakat terhadap Ajaran Agama,Dengan adanya pemahaman

¹¹Arman Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara(Studi di Desa Pulo Gadung)*”.

¹²Roykhatun Nikmah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Jurnal “Journal Equitable, Vol. 3 No. 1 tahun 2018”, dengan Judul: “*Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di KotaAtambua-Nusa Tenggara Timur*”.

masyarakat suku Alor khususnya dalam persoalan larangan perkawinan, maka individu dalam masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan cara pandangan struktur sosial masyarakat. Ketiga, Kompleksitas Pergaulan perkawinan ini karena: pertama, rendahnya pemahaman terhadap agama, Bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertentangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama. Kedua, masih kuatnya peranan tokoh adat, Bagi masyarakat yang mempertahankan Individu (Akulturasi), Kehadiran suku-suku lain sebagai masyarakat pendatang larangan mendorong terjadinya akulturasi budaya terhadap nilai kehidupan masyarakat tersebut. Melalui berbagai kegiatan, salah satunya jalur perdagangan membuka komunikasi dan keterbukaan pemikiran yang luas antara beberapa suku. Keempat, Adanya Peran Dominan Ulama dalam Masyarakat, Terjadinya perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan status golongan sosial, menimbulkan pergeseran fungsi serta peran lembaga lama kepada lembaga baru. Peran tokoh adat tergantikan dengan adanya para ulama atau tokoh agama. Perkawinan endogami, mereka masih sangat menaati apa yang disampaikan oleh tetua adat mereka di samping menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia. ketiga, kepercayaan terhadap mitos, kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku ini maka akan melahirkan anak-anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental.

E. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini secara khusus dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan mengurangi kekeliruan

dalam memahami istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang dimaksudkan, yaitu:

1. Larangan

Istilah larangan merupakan turunan kata larang, artinya memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Istilah larang kemudian membentuk beberapa turunan kata seperti melarang, pelarangan, terlarang, dan larangan. Adapun istilah larangan berarti perintah yang melarang suatu perbuatan, atau sesuatu yang dipandang terlarang.¹³ Jadi, penggunaan kata larangan dalam penelitian ini menunjukkan pada sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan, tidak boleh dilaksanakan.

2. Perkawinan Sara Belah

Istilah perkawinan *sara belah* tersusun dari tiga kata, yaitu perkawinan, *sara*, dan *belah*. Istilah perkawinan merupakan bentuk turunan kata kawin, yaitu menikah, atau mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam ikatan suami isteri.¹⁴ Dalam makna istilah, perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan senggama dengan menggunakan lafaz nikah atau *zawaj*.¹⁵ Dalam definisi yang lain, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang dengan akad itu keduanya saling memiliki hak dan kewajiban, dan dapat saling tolong-menolong antara keduanya.¹⁶

Istilah *sara* berarti satu,¹⁷ sementara *belah* artinya *clean* atau kelompok kekerabatan yang besar. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah perkawinan *sara belah* dalam penelitian ini adalah perkawinan

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 552.

¹⁴*Ibid.*, hlm.519.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 19.

¹⁷Diakses melalui: <https://kamuslengkap.com/kamus/gayo-indonesia/arti-kata/sara>, pada tanggal 7 Desember 2020.

atau pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang berada di dalam kelompok kekerabatan yang sama, atau *clean* yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten¹⁸ atau suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data-data penelitian dapat diperoleh secara baik dan ilmiah. Pada bagian ini, akan dikemukakan beberapa pembahasan, menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²⁰ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²¹ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh,

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁹*Ibid*..., hlm. 18.

²⁰Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

²¹Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²² Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian *Larangan Perkawinan Sara Belah dalam Masyarakat Gayo*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-empiris*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Larangan Perkawinan Sara Belah dalam Masyarakat Gayo.
- b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

²²*Ibid.*, hlm. 22.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai yaitu tokoh masyarakat seperti

1. Reje
2. Petue
3. Imem, dan
4. masyarakat yang mengetahui permasalahan ini

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²³ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan *Larangan Perkawinan Sara Belah dalam Masyarakat Gayo*.

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empiris di lapangan terkait dengan Larangan Perkawinan Sara Belah dalam Masyarakat Gayo, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-empiris*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa, Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁴

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi tujuh subbahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.


Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang tinjauan umum pencatatan perkawinan dalam Islam, pengertian perkawinan, dasar hukum dan

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

tujuan perkawinan, bentuk perkawinan yang dilarang, sebab-sebab larangan perkawinan.

Bab tiga, merupakan inti dan pembahasan tentang perkawinan *sara belah* pada masyarakat gayo, gambaran umum lokasi penelitian, bentuk perkawinan *sara belah* dalam masyarakat gayo, tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan *sara belah* dalam masyarakat gayo.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan fokus penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Konsep perkawinan dalam hukum Islam diarahkan kepada suatu kontrak atau ikatan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan yang jelas jenis kelamin dan statusnya. Islam memberikan batasan-batasan mengenai perkawinan. Untuk mengetahui batasan-batasan apa yang dimaksud dengan perkawinan secara Islam, maka di sini penting untuk dikemukakan makna perkawinan baik secara etimologi dan juga terminologi yang dikemukakan oleh para ahli.

Perkawinan merupakan bentuk derivatif dari kata kawin. Kata kawin ini sama maknanya dengan istilah nikah atau pernikahan. Di dalam bahasa Indonesia kedua kata ini termasuk sinonim, yaitu dua kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya identik sama. Hanya saja, penggunaan istilah “kawin” cenderung berbeda dengan istilah “nikah”. Kata kawin lebih dipakai untuk semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Sementara kata nikah hanya digunakan untuk manusia saja. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata kawin berarti perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri, atau disebut juga dengan nikah, beristri atau bersuami.¹ Kata kawin juga disebut dengan *al-nikah* (Arab),² atau *married* (Inggris).³

Kata nikah, dalam bahasa Arab awalnya bermakna menggabungkan, atau berkumpul, dan berjimak.⁴ Selain itu, nikah juga bermakna akad. Hanya saja, para ulama cenderung berbeda dalam melihat apakah makna hakiki nikah itu

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

²Achmad W. Munawwar & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1461.

³John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 266.

⁴Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-11.

akad atau jimak berkumpul dan berhubungan intim. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan dengan relatif cukup baik menyebutkan perbedaan tersebut dalam kaitan dengan penetapan apakah akad sebagai makna *haqīqah* atau makna *majāz*,⁵ begitu juga sebaliknya apakah berjimak bermakna *haqīqah* atau *majāz*.⁵ Dalam konteks ini, mazhab Hanafi memilih makna *haqīqah* nikah yaitu senggama, dan akad sebagai makna *majāz*. Pendapat ini didukung oleh para ahli bahasa seperti al-Azhari, al-Jauhari, dan Ibn Sayyidihi. Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali memilih makna *haqīqah* nikah yaitu akad, dan senggama sebagai makna *majāz*.⁶ Perbedaan tersebut cenderung disebabkan oleh karena tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan arti nikah, Dengan itu para ulama mencoba melihat beberapa dalil yang umum yang diduga kuat menunjukkan akad atau senggama sebagai makna *majāz* atau *haqīqī*.

Menurut terminologi, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) memiliki hak bagi masing-masing keduanya, dan tetapnya kewajiban bagi keduanya. Dalam makna lainnya, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita, saling tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyanya, serta pemenuhan kewajiban masing-masing.⁷ Definisi lainnya dapat dipahami dari pendapat empat mazhab fikih, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri berikut ini:

a. Definisi nikah dalam mazhab Hanafi.

Nikah ialah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Maksud kewenangan untuk bersenang-senang ialah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Artinya

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 2.

⁶Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan...*, hlm. 10-11.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

hanya suami sajalah yang berwenang menikmati tubuh istrinya sementara yang lain tidak memiliki hak dan kewenangan sama sekali.

b. Definisi nikah dalam mazhab Maliki

Nikah merupakan akad kepemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan isteri.

c. Definisi nikah dalam mazhab Syafi'i

Nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang untuk persetubuhan dengan lafaz nikah (*al-nikāh*) ataupun kawin (*al-zawāj*) atau yang semakna dengannya. Maksudnya, akad nikah berimplikasi pada kepemilikan wewenang untuk menikmati hubungan seksual yang sudah lazim diketahui. Untuk itu akad nikah merupakan akad kepemilikan.

d. Definisi nikah dalam mazhab Hambali

Nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Maksud manfaat di sini ialah menikmati.⁸

Definisi ulama lainnya ditemukan dalam pendapat Abu Zahrah, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, bahwa nikah ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong, memberi batas hak bagi pemiliknya, pemenuhan kewajiban masing-masing.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah adalah akad yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa nikah ialah sebuah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi satu keluarga dan hubungan suami isteri, yang menimbulkan pembolehan hubungan suami isteri, mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban keduanya serta saling tolong menolong

⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat...*, Jilid 5, hlm. 5-8.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 19.

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, untuk tujuan ketenangan dan kebahagiaan.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa nikah merupakan tindakan hukum yang diakui legalitasnya dalam Islam, bahkan termasuk yang disyariatkan dalam Islam. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan, Islam melarang pemikiran dan tindakan *rahbaniyyah* atau kependetaan yang tidak ingin melakukan pernikahan. Islam melarang hidup membujang demi konsentrasi ibadah. Rasulullah SAW sendiri telah mengarahkan seruannya pada para pemuda dengan menganjurkan agar melaksanakan hubungan pernikahan.¹⁰

Pernikahan dalam agama Islam merupakan syariat Allah Swt.¹¹ Anjuran menikah dalam Islam diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 1).

Ayat tersebut di atas berhubungan dengan penciptaan manusia berpasang-pasangan, di dalamnya Allah menciptakan perempuan menjadi isteri dan begitu sebaliknya, serta memperoleh keturunan dari pernikahan tersebut.

¹⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. Lima (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 260.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 42.

Pada dasarnya, keinginan untuk berketurunan sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi untuk semua jenis makhluk hidup.

Semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seksual sebagai upaya memperoleh keturunan. Untuk itu, pernikahan adalah salah satu lembaga yang cocok dijadikan media untuk memperoleh keturunan, hal ini juga menandakan pernikahan disyariatkan dalam Islam. Dalil lainnya yang relevan dan sangat familiar dalam tema pernikahan ditemukan dalam surat al-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).

Ayat di atas juga menyebutkan bahwa Allah Swt menciptakan perempuan sebagai isteri dan sebaliknya. Hal ini agar kedua pihak mendapatkan ketenangan hidup, saling kasih sayang antara keduanya yang menjadi tujuan umum nikah itu sendiri. Selain itu, juga merujuk pada dalil surat al-Nur [24] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

Selain ayat Alquran, juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis. Dalil hadis yang umum digunakan adalah mengacu kepada:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ
قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ
قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
جَارِيَةً بَكَرًا لَعَلَّكَ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ
فَدَكَّرْتُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.¹²

Dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits pada nya. Utsman berkata, Wahai Abu Abdurrahman maukah anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu. Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, Kemarilah ya Alqamah.

¹²Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu? Abdullah menjawab, Jika Anda berkata demikian. Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah. (HR. Muslim).

Hadis di atas secara eksplisit menyebutkan bagi orang yang mampu untuk menikah. Istilah *al-ba'ah* dalam hadis di atas mengandung dua pengertian, yaitu mampu secara lahir dan secara batin. Mampu lahir bermakna mampu untuk membiayai perempuan yang akan dinikahi sementara batin yaitu mampu untuk melakukan hubungan jimak. Fokus hadis tersebut adalah pernikahan adalah satu syariat dan menjadi sunnah Rasulullah saw. Hadis lainnya yaitu riwayat Tirmizi dari Sufyan bin Waki':

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّامِلِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.¹³

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah.(HR. Tirmizi).

Hadis-hadis yang senada juga ditemukan misalnya perintah Rasulullah agar menikahi wanita yang sehat dan mempunyai banyak keturunan, perintah untuk menikah karena bagian dari penyempurnaan agama, serta menikah adalah sunnah Rasul, bagi yang tidak menyukainya bukan golongan Rasulullah saw. makna-makna hadis semacam banyak ditemukan dalam hadis tentang pernikahan. Inti yang hendak dibangun dan perlu dicermati dari hadis-hadis Rasulullah tersebut yaitu adanya anjuran untuk melangsungkan pernikahan dan ia masuk dari dalam sunnah dan syariat rasul.

¹³Abi 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

Selain Alquran dan hadis, dasar hukum pensyariaan nikah adalah ijmak ulama. Ibn Qudamah menyebutkan:

الاصل في مشروعية النكاح الكتاب و السنة و الاجماع.¹⁴

Hukum asal disyariatkannya nikah adalah kitab (Alquran), sunnah, dan ijmak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting. *Pertama*, bahwa pernikahan adalah syariat yang dianjurkan untuk dikerjakan karena bagian dari sunnah Rasulullah saw. *Kedua*, pernikahan dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang diakui sebagai media dan sarana penyaluran seksual serta media berketurunan yang sah. *Ketiga*, ketetapan nikah dalam hukum Islam didasari oleh Alquran, hadis, dan ijmak kaum mulimin. Mengacu pada tiga poin ini, maka nikah mendapat legitimasi hukum yang kuat dalam Islam. Nikah di samping sebagai sarana penyaluran seksual, namun jauh dari itu ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

Hukum yang dibangun dalam Islam, tidak terkecuali hukum nikah, yang ditetapkan oleh Allah Swt, sarat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, atau dalam istilah fikih disebut *maqashid syariah*. Intinya semua hukum disyariatkan dalam Islam, baik dalam lapangan hukum *mu'amalah* (perdata umum), *jinayah* (pidana) maupun *ahwal al-syakhshiyah* (perdata keluarga termasuk pernikahan) bertujuan untuk kebaikan, kemanfaatan, dan menjadi rahmat bagi manusia, yang kesemuanya tercakup dalam kemaslahatan (*mashlahah*).

Al Yasa' Abubakar mengutip pendapat Imam al-Syathibi, menyebutkan bahwa semua ketentuan yang terdapat dalam Alquran, baik yang bersifat khusus maupun umum mengandung prinsip-prinsip, akan diketahui kemaslahatan yang

¹⁴Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Terj: Faturrahman dan Ahmad Khotib), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009t), hlm. 334.

ingin dicapai dan dilindungi oleh Alquran pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan Allah Swt.¹⁵

Berdasarkan ulasan di atas, kemaslahatan merupakan tujuan umum yang hendak dicapai dari pernikahan. Adapun tujuan khusus pernikahan di antaranya adalah berketurunan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Orang yang berkeluarga, tentu mendambakan kehadiran seorang anak di tengah rumah tangganya. Tidak ada seorangpun yang menikah tanpa ada hasrat sedikitpun di dalam benaknya untuk berketurunan. Oleh sebab itu, salah satu jalan legal dan prosedural menurut cara Islam adalah melalui pernikahan yang sah.¹⁶ Berketurunan melalui jalan yang tidak legal (zina) justru sangat dilarang, sebab nasab atau keturunan dalam Islam tidak diakui kecuali dengan cara nikah yang sah.¹⁷

Imam al-Ghazali menyebutkan, bahwa tujuan pernikahan ada lima tujuan, yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Abdul Aziz Mabruk setidaknya menyebutkan lima tujuan nikah:¹⁸

- a. Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Allah Swt., menciptakan insting seks pada diri manusia, maka disyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan tersebut dan agar tidak menjadi sia-sia.

¹⁵Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pe-ngetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 55.

¹⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *JawabulKafi*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Solo: al-Qowam, 2017), hlm. 345.

¹⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Jawabul...*, hlm. 345.

¹⁸Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 465.

- b. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketenteraman dan kedamaian.¹⁹
- c. Menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan.
- d. Menjaga kelangsungan hidup manusia.
- e. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjermus jurang zina dan hubungan-hubungan yang haram lainnya (boleh jadi hubungan haram yang lain semisal hubungan *khalwat* atau bersunyi-sunyi, *ikhtilath* atau berbaur, *liwath* atau homoseks).²⁰

Berdasarkan lima poin di atas, dapat dikatakan bahwa nikah tidak hanya untuk memenuhi hasrat mempunyai keturunan, namun lebih luas untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketenteraman dan kebahagiaan antar pasangan sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Rum [30] ayat 21 sebagaimana dikutip sebelumnya. Ayat inilah barangkali menjadi tolak ukur tujuan umum pernikahan dalam Islam. Jadi, terciptanya rasa senang, cinta dan kasih sayang merupakan tujuan khusus yang hendak dicapai oleh setiap pasangan nikah, hanya dibutuhkan usaha yang keras dari masing-masing pihak untuk dapat menggapainya.

Pernikahan juga dijadikan sebagai media untuk memelihara nasab (*hifz al-nasl*).²¹ Memelihara nasab merupakan salah satu dari lima tujuan umum hukum Islam selain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.²² Oleh sebab itu, dapat disarikan kembali bahwa pernikahan memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pernikahan adalah mendapat

¹⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

²⁰Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih...*, hlm. 465.

²¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

²²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 305-340.

kemaslahatan hidup, sementara tujuan khususnya adalah mendapatkan rasa kasih dan sayang, serta ketenangan bagi masing-masing pihak.

C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo

Terdapat beberapa bentuk perkawinan yang ada dalam sistem kekerabatan pada Masyarakat Gayo yaitu *kerje angkap*, *kerje ango* atau *juelen*, *kerje neik*, *kerje mah tabak* dan *kerje kuso kini*.

1. *Kerje Angkap*

Perkawinan *angkap* ini terjadi dikarenakan keluarga dalam suatu *belah* tertentu tidak mempunyai anak laki-laki. Untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki ini mencari seorang laki-laki dari *belah* yang lain sebagai teman hidup anak perempuannya dengan sistem perkawinan *angkap*. Perkawinan dengan sistem *angkap* menjadikan laki-laki ini meninggalkan *belah* asalnya dan masuk ke *belah* istrinya beserta anak-anak yang di lahirkannya.

2. *Kerje Ango* atau *Juelen*

Kerje ango atau *juelen* adalah bentuk perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gayo. Istilah *kerje ango* digunakan oleh pihak laki-laki apabila akibat dari perkawinan yang dilakukan, istri dan anak-anaknya masuk ke dalam *belah/clean* suami/ayah. Pihak wanita yang melangsungkan perkawinan dengan bentuk ini menyebut perkawinan ini dengan istilah *kerje juelen*, sedangkan pihak pria yang melangsungkan perkawinan dengan bentuk ini menyebut perkawinan ini dengan istilah *kerje ango*. Istilah *juelen* erat hubungannya dengan kata *jual*, maksudnya adalah seorang wanita di beli oleh pihak keluarga pria untuk dijadikan istri dan menjadikan wanita ini sebagai bagian dari *belah* laki-laki/suaminya.

3. *Kerje Neik*

Masyarakat Gayo sebenarnya tidak menyukai Perkawinan dengan bentuk *neik* ini dikarenakan perkawinan ini biasanya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan adat perkawinan dalam masyarakat Gayo

Kerje neik terjadi karena 4 hal yaitu:

- a. Melarikan wanita ke lingkungan belahnya tanpa persetujuan pihak keluarga wanita.
- b. Menghindari paksaan orang tua untuk menikah dengan pilihan orang tua.

- c. Pinangan ditolak sedantua dapat dilangkahi sedangkan laki-laki dan wanita telah setuju.
- d. Izin nikah melalui wali hakim sehingga penolakan orang tua.

4. *Kerje Mah Tabak*

Perkawinan *mah tabak* adalah perkawinan yang terjadi atas dasar sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu keluarga atau kedua keluarga. Sehingga laki-laki menyerahkan diri kepada pihak keluarga wanita untuk di nikahkan dengan anak perempuannya. Perkawinan dengan bentuk ini biasanya di tempuh laki-laki atas pertimbangan jika ia menempuh jalur biasa ia tidak akan di terima oleh keluarga wanita yang di inginkannya sehingga ia pergi menyerahkan diri kepada keluarga perempuan dengan membawa tabak dan beberapa peralatan lainnya seperti cangkul, parang, dan tali. Alat ini semua memiliki simbol dimana ketika kedatangannya untuk meminta dikawinkan dengan wanita itu tidak di setuju maka bunuh saja dia dengan parang, seret mayatnya dengan tali dan gali kuburannya dengan cangkul, dan timbun kuburannya dengan *tabak* yang di bawa, dalam kondisi ini hanya dua pilihan yang harus di ambil oleh keluarga wanita, membunuh laki-laki itu atau menikahkannya dengan anak perempuannya. Biasanya perkawinan yang menjadi pilihan.

5. *Kerje Kuso Kini*

Kerje kuso kini adalah bentuk perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat Gayo. Perkawinan ini adalah perkawinan yang memberikan kebebasan suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* suami atau *belah* istri. Pada *kerje kuso kini* ini suami istri dapat menentukan tempat tinggal menetap pada keluarga *belah* atau mandiri pada rumah dan pekerjaan mereka.

Beberapa bentuk perkawinan yang berlaku pada masyarakat Gayo yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Kecamatan Bukit di empat kampung yaitu kampung Delung Tue, Delung Asli, Reje Guru, dan Kenawat Redelong hanya perkawinan *mah tabak* yang sangat jarang sekali digunakan,

apalagi pada zaman sekarang ini belum pernah dilakukan. Namun pada praktiknya perkawinan *angkap, ango/juelen, naik, dan kuso kini* hingga saat ini masih membudaya dalam masyarakat gayo di Kabupaten Bener Meriah.

D. Bentuk-Bentuk Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam

Perkawinan ialah peristiwa hukum, fitrah bagi manusia karena bagian dari imbangannya makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan, dan merupakan imbangannya dari diciptakannya naluri seksual pada setiap individu, baik laki-laki dan juga perempuan, sehingga perkawinan adalah langkah cara hidup yang wajar secara hukum.²³ Agama Islam mengakui legalitas perkawinan ini sebagai satu cara untuk menyalurkan hasrat biologis antara laki-laki dan perempuan. Akad kawin dipandang mulia dan satu-satunya cara yang dibenarkan Islam. Begitu mulianya lembaga perkawinan, maka istilah yang digunakan Alquran untuk menyebutkan pelaksanaan akadnya sebagai ikatan yang sangat kuat, tebal dan kokoh, dalam istilah yang populer digunakan adalah *miṣāqan ghalīzan*. Alquran memberikan istilah ikatan kawin ini dengan sebutan “*mīṣāqan ghalīzan*” yang bermakna ikatan sangat tebal atau kasar.²⁴

Dalam pelaksanaannya, perkawinan dalam perspektif agama Islam harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti terpenuhinya syarat dan juga rukun perkawinan, meliputi kedua calon mempelai, wali, saksi, mahar, dan ijab-kabul.²⁵ Apabila semua rukun dan syarat tidak terpenuhi secara baik, maka secara hukum perkawinan itu dilarang. Mengikuti apa yang diketengahkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa nikah yang dilarang tersebut ada tiga, seperti nikah

²³Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 79.

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin...*, hlm. 117.

²⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 39.

mut'ah, nikah *syighār* dan nikah *tahlīl*.²⁶ Sementara itu, Rizem Aizid menyebutkannya ada lima. Tiga di antaranya sama seperti disebutkan oleh Syarifuddin, dan dua lainnya yaitu nikah *istibda'* dan nikah *badal*.²⁷ Selain itu, ada beberapa nikah lainnya yang secara hukum masih diperselisihkan, seperti nikah *tahlil*, nikah *sirri* dan beberapa nikah lainnya. Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang bisa dikemukakan berikut ini:

1. Nikah Mut'ah

Kata *mut'ah* secara bahasa yaitu apa-apa yang dimanfaatkan atau manfaat. Dalam kaitannya dengan nikah, maka nikah *mut'ah* adalah jenis pernikahan untuk masa tertentu. Dalam arti, pada saat akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai dengan masa tertentu, bila masa tersebut telah datang perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.²⁸

Terkait dengan hukum nikah *mut'ah*, para ulama masih berbeda pendapat dalam dua kelompok besar, yaitu ulama sunni dan ulama syi'ah. Ulama sunni, termasuk di dalamnya empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), termasuk pula mazhab Zahiri, secara keseluruhan mengharamkan nikah *mut'ah*. Jumhur ulama sunnah sepakat nikah *mut'ah* adalah jenis nikah yang dilarang dan diharamkan. Hal tersebut seperti diulas dengan relatif cukup baik oleh Wahbah al Zuhaili. Ia menyebutkan, keempat mazhab dan juga mayoritas para sahabat telah bersepakat bahwa nikah mutah dan sejenisnya merupakan pernikahan yang haram dan batil. Menurut para ulama Hanafiah, pernikahan semacam itu batal, sekalipun syarat harus abadi ini adalah syarat sah, karena itu tertera dalam teks sunah. Hanya saja Imam Zafar memandang bahwa pernikahan temporal tersebut sah, dan syarat tempo (waktu)

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.99-109.

²⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 56

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 100.

itu dianggap rusak atau batal. Maksudnya, syarat tempo tersebut tidak dianggap dan status pernikahan tersebut menjadi abadi. Itu berlaku karena pernikahan tidak akan batal sebab syarat-syarat yang rusak.²⁹

2. Nikah Syighār

Kata *syighār* berasal dari bahasa Arab, bermakna mengangkat kaki (dalam konotasi yang tidak baik), seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata nikah yaitu nikah *syighār*, maka artinya adalah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang lain, dengan ketentuan bahwa laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Terkait dengan hukum nikah *syighār* tersebut, seluruh ulama telah sepakat bahwa nikah tersebut diharamkan dalam Islam.³⁰

3. Nikah Istibda'

Nikah *istibda'* merupakan jenis nikah yang dilakukan pada masa jahiliah, berupa pihak suami diperbolehkan memaksa isterinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil, si isteri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Nikah jenis ini juga disepakati oleh ulama sebagai praktik yang diharamkan.³¹

4. Nikah Badal

Istilah *badal* secara bahasa berarti ganti atau saling berganti. Dalam kaitan dengan pernikahan, nikah badal merupakan praktik nikah dengan saling menukar isteri. Pihak isteri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Apabila

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 68.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 107.

³¹Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 54.

ada dua suami yang melakukan kesepakatan untuk bertukar isteri, tanpa harus membayar mahar disebut dengan nikah badal.³²

5. Nikah Misyār

Nikah *misyār* secara sederhana adalah nikah dimana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja (dari laki-laki yang telah beristeri) yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan kelangsungan hidup bersamanya. Dalam makna yang lain, Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan nikah *misyār* adalah sama dengan nikah dengan berpoligami. Hanya saja, nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah beristeri, biasanya karena isteri pertama telah memiliki beberapa anak, maka suami merasa tidak enak kepada isteri pertamanya jika nanti ketahuan dia kawin lagi. Oleh karena itu, dia melakukan kawin lagi dengan cara *misyār*.³³

Pernikahan *misyar* disinyalir telah terjadi dan menjadi pilihan sebagian warga Arab di kawasan Teluk. Bahkan, nikah *misyār* telah menjadi lahan bisnis di internet seperti yang dikembangkan oleh Ridwan al-Hamadi, salah satu warga Arab yang memiliki situs resmi untuk bisnis nikah *misyār*. Praktik nikah *misyār* tersebut biasanya dilakukan oleh laki-laki musafir, pedagang, penuntut ilmu, dan tentara yang ada di negeri asing jauh dari tempat tinggal keluarga pertamanya.³⁴Oleh sebab itu, kasus-kasus nikah *misyār* tersebut barangkali sangat jarang sekali terjadi.

6. Nika Sirri

Nikah *sirri* sering dimaksudkan sebagai nikah yang tidak tercatat. Hal ini seperti disebutkan oleh Abdul Manan. Menurutnya, nikah siri merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan

³²Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 54.

³³Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj:Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 408.

³⁴Happy Susanto, *Nikah Sirri! Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 24.

rukun menurut fikih, namun perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku.³⁵ Nikah *sirri* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan di Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Abd. Somad, perkawinan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.³⁶

Secara konseptual, nikah *siri* ada dua bentuk, pertama adalah nikah *sirri* yang sudah lengkap syarat dan rukun nikah, tetapi ia tidak dicatatkan. Ini berlaku seperti nikah *siri* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kedua adalah nikah *sirri* di mana perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal ini seperti terjadi pada maka Umar bin al-Khaththab. Umar bin Khattab saat itu diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata “Ini nikah *sirri*, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”. Adapun bunyi riwayatnya dapat ditemukan dalam *al-Muwatta’* Imam Malik:

حدَّثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السرّ ولا أجيزه ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت.³⁷

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari AbuZubair al-Maki berkata “Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, “Ini adalah nikah *sirri*, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”.

³⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 272.

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 295.

³⁷Malik bin Anas, *al-Muwatta’ li al-Imam al-A’immah wa ‘Alim al-Madinah*, (Mesir: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 446-447.

7. Larangan Nikah *Tahlil*

Nikah *tahlil*, dimabil dari kata *halala*, artinya halal atau boleh. Meminjam pendapat Muhammad al-Zuhaili, kata boleh di sini juga sama artinya dengan halal yaitu apa saja yang diberikan kebebasan oleh syarak untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya.³⁸ Adapun menurut Yusuf al-Qaradhawi, halal yaitu perkara yang diperbolehkan dan dilepaskan dari ikatan larangan serta diizinkan syariat untuk dilakukan.³⁹ Makna halal di sini berbeda dengan arti dari kata *tahlil* dalam hukum pernikahan. Perbedaannya terletak pada maksudnya yaitu *tahlil* ditujukan pada usaha untuk membolehkan suatu yang pada kenyataannya tidak dibolehkan.

Menurut Syarifuddin, *tahlil* adalah menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada pernikahan, maka berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal.⁴⁰ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Maulana Muhammad Ali, bahwa kata *tahlil* atau *halalah* berarti menghalalkan atau membuat sesuatu barang menjadi halal.⁴¹ Menurutnya, cara tersebut merupakan suatu kebiasaan orang jahiliah, khususnya ketika isteri telah ditalak tiga oleh suami dan tidak dapat rujuk lagi, kemudian isteri tersebut disuruh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebagai upaya untuk menghalalkannya.⁴² Jadi, kata *tahlil* sebetulnya satu istilah yang khusus digunakan untuk memaknai satu tindakan dalam membuat atau menghalalkan isteri yang ditalak tiga.

Nikah *tahlil* adalah nikah yang dilakukan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga saat telah habis masa idahnya, kemudian perempuan itu diceraikan

³⁸Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad: Fiqih Imam al-Syafi'i*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvii.

³⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 21.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 103-104.

⁴¹Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun) (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 693.

⁴²Maulana Muhammad Ali, *The Religion...*, hlm. 693.

untuk menghalalkan suami pertamanya. Aizid mengemukakan bahwa maksud nikah *tahlil* adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian perceraian dalam waktu tertentu. Pernikahan jenis ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt.⁴³ Menurut al-Ghazaly, nikah *tahlil* (istilah yang ia gunakan adalah nikah *muhallil*) yaitu nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya yang pertama setelah selesai iddahya.⁴⁴

Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nikah *tahlil* dilakukan pada perempuan yang telah ditalak tiga, dilakukan untuk menghalalkan suami pertamanya. Pandangan ulama tentang nikah *tahlil*, sebagian menyatakan nikah *tahlil* sah dan boleh dilakukan jika tidak disertakan sebagai syarat dalam akad. Namun, sebagian yang lain justru mengharamkannya, karena ada niat dan maksud di dalamnya. Menurut Imam Syafi'i, nikah *tahlil* yang tidak sah adalah apabila laki-laki menikahi wanita untuk menghalalkannya bagi bekas suaminya, lalu menceraikannya. Jika tidak menjadikannya sebagai syarat dalam akad nikah, maka akadnya tetap sah. Pendapat ini juga sama seperti yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Hanbali, Tsauri, Zahiri, dan beberapa ulama lainnya, menyatakan nikah *tahlil* yang tidak disyaratkan dalam akan nikah itu sah. Sebab, hakim mengambil rujukan hukumnya pada hal yang zahir, bukan niat.⁴⁵

Sementara menurut Abu Hanifah dan Zuffar, jika laki-laki itu menjadikan *tahlil* sebagai syarat ketika mengucapkan akad dengan berterus terang bahwa dia menikahi wanita tersebut untuk menghalalkannya bagi bekas suaminya, maka wanita menjadi halal bagi bekas suaminya sekalipun makruh. Alasannya, akad nikah tetap dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan oleh syarat

⁴³Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 56.

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 104.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, hlm. 412-417.

yang bertentangan dengan *syara'*.⁴⁶ Dua pendapat tersebut secara umum bermakna nikah *tahlil* diperbolehkan ketika tidak disyaratkan dalam akad nikah. Dengan begitu, ulama masih berbeda dalam menyimpulkan hukum nikah *tahlil*. Sebagian menyatakan sah dan sebagian lain menyatakan tidak sah.

E. Sebab-Sebab Larangan Perkawinan

Agama Islam mengakui adanya beberapa sebab dilarangnya dilaksanakan perkawinan. Secara umum, larangan perkawinan itu dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

1. Haram *Mu'abbad*

Haram *mu'abbad* adalah perempuan yang haram untuk dikawini untuk jangka waktu selamanya. Maknanya, seseorang tidak diperkenankan untuk kawin dengan orang lain untuk selama-lamanya. Larangan perkawinan dalam kategori ini ada yang disepakati ada juga yang tidak disepakati. Di antara haram *mu'abbad* yang sudah disepakati adalah.⁴⁷

- a. Sebab adanya hubungan nasab atau keturunan.
- b. Sebab adanya hubungan perbesanan atau semenda
- c. Sebab adanya hubungan susuan

Selain tiga sebab di atas, ulama ada yang masih berselisih mengenai sebab lainnya, yaitu:

- a. Sebab zina
- b. Sebab *li'an*

Dua sebab terakhir masih diperselisihkan oleh ulama, yaitu apakah adanya hubungan zina dan *li'an* menjadi sebab larangan perkawinan atau tidak. Sebagian ulama memandang dua sebab terakhir menjadi sebab larangan perkawinan untuk selamanya, sementara itu sebagian yang lain justru tidak

⁴⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, hlm. 412-417.

⁴⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 3 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 59.

memasukkan dua sebab yang terakhir di atas menjadi sebab larangan perkawinan.⁴⁸

2. Haram *ghairu mu'abbad*

Haram *ghairu mu'abbad* adalah larangan perkawinan hanya untuk waktu tertentu atau untuk sementara waktu saja, sepanjang sebab larangannya masih ada maka sepanjang itu pula perkawinan dilarang untuk dilakukan. Para ulama sudah mengklasifikasikan beberapa sebab larangan perkawinan untuk sementara waktu, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebab bilangan isteri melebihi 4 orang isteri
- b. Sebab mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara
- c. Sebab status hamba
- d. Sebab kafir
- e. Sebab ihram
- f. Sebab sakit
- g. Sebab *iddah*
- h. Sebab perceraian tiga kali

Beberapa sebab di atas merupakan larangan bersyarat. Artinya, selama hal yang menghalangi pernikahan masih ada, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita tersebut. Misalnya, perempuan yang sedang ihram tidak boleh dinikahi kecuali tidak lagi berihram. Demikian juga laki-laki perempuan berzina, sebelum bertaubat maka seseorang tidak boleh menikahnya. Seorang kafir atau musyrik dilarang untuk dinikahi sepanjang kekafiran dan kemusyrikannya itu ada dan belum hilang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa untuk larangan pernikahan sementara, berlaku ketika syarat larangannya masih ada maka haram melakukan pernikahan. Berbeda dengan larangan selamanya, hal ini mutlak dan diharamkan hingga kapanpun.

⁴⁸Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 75.

BAB TIGA

PERKAWINAN SARA BELAH PADA MASYARAKAT GAYO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini, hendak mengemukakan beberapa aspek penting tentang lokasi penelitian, mulai dari keadaan geografis atau kondisi wilayah, pemerintahan dan kependudukan, serta sosial keagamaan. Masing-masing poin ini disajikan di dalam bentuk penjelasan umum, sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini berlokasi dalam wilayah Kabupaten Bener, Provinsi Aceh. Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, dengan letak antara 4^o33'50"-4^o54'50" Lintang Utara (LU) dan 96^o40'75"-97^o17'50" Bujur Timur (BT). Wilayah administrasi Kabupaten Bener Meriah mencakup dataran rendah dan pegunungan seluas 1.941,61 km². Kecamatan Syiah Utama merupakan kecamatan terluas yang ada di dalam Kabupaten Bener Meriah, dan dengan persentase luas daerah administrasi 41,96% dari total luas kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil merupakan Kecamatan Bener Kelipah yang menempati 1,38% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, kecamatan terjauh dari jarak ibukota kabupaten adalah Kecamatan Syiah Utama. Jarak ibukota Syiah Utama, yaitu Desa Samar Kilang, ke ibukota kabupaten di Simpang Tiga Redelong adalah 50,3 km.¹

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Bener Meriah ialah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, dan juga Aceh Timur.

¹Maimun, *Kabupaten Bener Meriah di dalam Angka 2021*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 19.

- b. Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara.
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur.
- d. Barat berbatasan Kabupaten Bireuen dan Aceh Tengah.²

Berdasarkan data tahun 2018, suhu udara berkisar antara 20⁰C hingga 23⁰C. Rata-rata suhu udara terdingin ada di bulan Januari dengan suhu 20⁰C dan suhu udara tertinggi terjadi bulan Juli dengan rata-rata mencapai 23,55⁰C. Kelembapan udara tercatat berkisar antara 77% hingga 91%. Bulan Maret dan April adalah bulan dengan rata-rata kelembapan udara tertinggi, yaitu 91,50%.³

2. Administrasi Wilayah

Kabupaten Bener Meriah memiliki luas wilayah mencapai 190.401 H.a terdiri dari 10 Kecamatan, 27 mukim, dan 233 kampung. Berikut Tabel 3.1. Pembagian Administrasi Kabupaten Bener Meriah.⁴

Tabel 3.1:
Pembagian Administrasi Kabupaten Bener Meriah

| No | Kecamatan | Desa | Luas (km ²) | (%) |
|----|--------------|---|-------------------------|------|
| 1 | Timang Gajah | Bandar Lampahan, Karang Jadi, Lampahan, Suka Damai, Blang Rongka, Tunyang, Setie, Simpang Layang, Gegur Sepakat, Cekal Baru, Damaran Baru, Pajar Harapan, Kenine, Rembune, Bumi Ayu, Kampung Baru, Mude Benara, Pantan Padiangan, Lampahan Barat, Lampahan Timur, Mekar Ayu, Kolam Para Kanis, Timang Rasa, Bukit Mulie, Sumber Jaya, Gunung Tunyang, Datu Beru Tunyang, Pantan Kemuning, Bukit Tunyang | 100.45 | 4,80 |

²Maimun, *Kabupaten Bener Meriah di dalam Angka 2019*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 4.

³Maimun, *Kabupaten...*, hlm. 19.

⁴*Ibid.*

| | | | | |
|---|--------------------|---|--------|-------|
| | | dan Linung Bale. | | |
| 2 | Pintu Rime Gayo | Rime Raya, singah Mulo, Alu Gading, Blang Rakal, Negeri Antara, Blang Ara, Gemasih, Pulo Intan, Rata Ara, Musara 58, Musara Pakat, Weh Porak, Simpang Lancang, Bener Meriah, Perdamaian, Ulu Naron, Taman Firdaus, Bintang Berangun, Uning Emas, Pancar Jelobok, Alur Cincin, Pantan Sinaku dan Pantan Lah. | 240.49 | 15,61 |
| 3 | Bukit | Blang Tampu, Uning Bersah, Uning Teritit, Kute Lintang, Tingkem Bersatu, Tingkem Asli, Reje Guru, Blang Sentang, Pasar Simpang Tiga, Bale Redelong, Ujung Gele, Delung Tue, Kenawat Redelong, Blang Ara, Waq Pondok Sayur, Panji Mulia I, Panji Mulia II, Isaq Busur, Bujang, Hakim Tungul Naru, Bale Atu, Tingkem Benyer, Batin Wih Pongas, Sedia Jadi, Rembele, Mutiara Baru, Blang Panas, Bukit Bersatu, Serule Kayu, Kute Kering, Kute Tanyung, Babussalam, Paya Gajah, Delung Asli, Pilar Jaya, Meluem, Mupakat Jadi, Godang, Uring dan Karang Rejo. | 95.22 | 4,10 |
| 4 | Wih Pesam | Simpang Teritit, Suka Rame Atas, Suka Rame Bawah, Syura Jadi, Pante Raya, Simpang Balek, Suka Jadi, Bener Ayu, Blan Paku, Suka Makmur, Merie I, Jamur Uluh, Gegerung, Bukit Pepanyi, Jamur Ujung, Wonosobo, Lut Kucak, Wih Pesam, Cinta Damai, Bener Mulie, Kebun Baru, Blang Kucak, Simpang Antara, Blang Benara, Suka Makmur Timur, Burni Telong dan Mekar Jadi Ayu. | 59.80 | 2,32 |
| 5 | Bandar | Wonosari, Paya Baning, Blang Pulo, Petukel Blang Jorong, Tanjung Pura, Hakim Wih Ilang, Lewa Jadi, Bukit | 103.01 | 4,40 |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------|-------|
| | | Wih Ilang, Suku Wih Ilang, Pondok Gajah, Purwosari, Sidodadi, Selamat Rejo, Pondok Ulung, Janarata, Batin Baru, Muyang Kute Mangku, Keramat Jaya, Simpang Utama, Pakat Jeroh, Puja Mulia, Pondok Baru, Bahgie Bertona, Tansaran Bidin, Sinar Jaya Paya Ringkel, Remang Ketike Jaya, Gunung Antara, Gele Semayang, Makmur Sentosa, Tawar Sedenge, Jadi Sepakat, Selisih Mara, Kela Nempun, Mutiara dan Beranun Teleden. | | |
| 6 | Syiah Utama | Tembolon, Wihni Durin, Kute Lah Lane, Payung, Kerlang, Gerpa, Goneng, Blang Panu, Rusip, Uning, Pasir Putih, Rata Mulie, Tempen Baru, Geruti Jaya, Garut, dan Ranto Panyang. | 684.68 | 40,42 |
| 7 | Permata | Pantan Tengah Jaya, Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Buntul Peteri, Gelampang, Seni Antara, Wih Tenang Uken, Darul Aman, Penosan Jaya, Ramung Jaya, Temas Mumanang, Weh Tenang Toa, Ayu Ara, Bale Musara, Bale Purnama, Burni Pase, Kepies, Rikit Musara, Ceding Ayu, Jungke Gajah, Jelobok, Pemango, Suku Sara Tangke, Tawar Bengi, Uning Sejuk dan Timur Jaya. | 194.14 | 8,30 |
| 8 | Bener Kelipah | Bener Lukup II, Bener Kelipah Utara, Bener Kelipah Selatan, Bintang Musara, Bandar Jaya, Nosar Tawar Jaya, Jongok Meluem, Suku Bener, Lot Bener Kelipah, Kala Tenang, Gunung Musara dan Nosar Baru. | 26.69 | 1,13 |
| 9 | Mesidah | Cemparam Jaya, Jamur Atu Jaya, Gunung Sayang, Peteri Pintu Wih | 340.16 | 16,17 |

| | | | | |
|----|-------------|---|----------------|------------|
| | | Resap, Simpur, Amor, Buntul Gayo, Wer Tingkem, Hakim Peteri Pintu, Perumpakan Benjadi, Cemparam Lama, Cemparam Pakat Jeroh, Simpang Renggali, Sosial dan Pantan Kuli. | | |
| 10 | Gajah Putih | Timang Gajah, Reronga, Pantan Lues, Meriah Jaya, Umah Besi, Pante Karya, Simpang Keramat, Gajah Putih, Gayo Setie dan Ala Jaya. | 59.42 | 2,75 |
| | | Total 233 Desa | 190.401 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah, Tahun 2014

3. Profil Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Kecamatan Bukit, merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.⁵ Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Bukit memiliki tiga kemukiman, 40 gampong, dan 105 dusun, dengan letak ibu kota kecamatan yaitu Gampong Simpang Tiga Redelong. Secara astronomis dan geografis, Kecamatan Bukit berada di 4°43'29.5" N dan 96°52'02.2" E, dengan batas-batas kecamatan yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar. Adapun luas kecamatan adalah 110,95 Km².⁶

⁵Maimun, *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 13.

⁶Maimun, *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 2.

Nama kemukiman dan sebaran gampong di Kecamatan Bukit dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2:
Kemukiman dan Gampong

| Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Bukit | | | | | |
|--|--------------------|----|--------------------|--------------|-----------------|
| No | Kemukiman | No | Gampong | No | Gampong |
| 1 | Pasar Simpang Tiga | 1 | Babussalam | 9 | Paya Gajah |
| | | 2 | Bale Atu | 10 | Reje Guru |
| | | 3 | Bathin Wih Pongas | 11 | Rembele |
| | | 4 | Blang Sentang | 12 | Tingkem Asli |
| | | 5 | Hakim Tungul Naru | 13 | Tingkem Benyer |
| | | 6 | Karang Rejo | 14 | Tingkem Bersatu |
| | | 7 | Kute Tanyung | 15 | Uring |
| | | 8 | Pasar Simpang Tiga | | |
| 2 | Redelong | 1 | Bale Redelong | 9 | Meluem |
| | | 2 | Blang Ara | 10 | Mupakat Jadi |
| | | 3 | Bujang | 11 | Panji Mulia I |
| | | 4 | Delung Asli | 12 | Panji Mulia II |
| | | 5 | Delung Tue | 13 | Pilar Jaya |
| | | 6 | Godang | 14 | Sedie Jadi |
| | | 7 | Isaq Busur | 15 | Ujung Gele |
| | | 8 | Kenawat Redelong | 16 | Waq |
| | | | 17 | Pondok Sayur | |
| 3 | Teritit | 1 | Blang Panas | 6 | Mutiara Buru |
| | | 2 | Blang Tampu | 7 | Serule Kayu |
| | | 3 | Bukit Bersatu | 8 | Uning Bersah |
| | | 4 | Kute Kering | 9 | Uning Teritit |
| | | 5 | Kute Lintang | | |

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018

Kecamatan Bukit adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi dari sembilan kecamatan lainnya, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,42%. Berikut ini, disajikan Tabel 3.3 tentang sebaran penduduk di Kecamatan Bukit dan kecamatan lainnya di Kabupaten Bener Meriah:

Tabel 3.3:
Jumlah Penduduk

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Ribu) | | | |
|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Bandar | 22,92 | 23,13 | 23,26 | 23,39 |
| 2 | Bener Kelipah | 4,30 | 4,38 | 4,46 | 4,53 |
| 3 | Bukit | 25,20 | 25,90 | 26,53 | 27,14 |
| 4 | Gajah Putih | 8,38 | 8,56 | 8,71 | 8,85 |
| 5 | Mesidah | 3,46 | 3,51 | 3,55 | 3,58 |
| 6 | Permata | 17,19 | 17,71 | 18,17 | 18,63 |
| 7 | Pintu Rime Gayo | 12,10 | 12,51 | 12,88 | 13,24 |
| 8 | Syiah Utama | 1,45 | 1,49 | 1,52 | 1,54 |
| 9 | Timang Gajah | 18,37 | 18,51 | 18,60 | 18,68 |
| 10 | Wih Pesam | 23,50 | 24,19 | 24,86 | 25,52 |
| Jumlah | | 136,87 | 139,89 | 142,53 | 145,09 |

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018-2019.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit merupakan tertinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan lainnya. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Wih Pesam dan Bandar sementara Kecamatan dengan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Syiah Utama, diikuti dengan Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Bener Kelipah. Dari tabel di atas juga dipahami bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit di setiap tahun mengalami peningkatan. Mulai tahun 2016 hingga 2018, pertumbuhan dari penduduk relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bukit adalah rata-rata sebagai petani dan pekebun, selain itu ada juga sebagai peternak seperti peternak sapi baik perah dan potong, kemudian peternak kuda, kerbau, kambing dan domba.⁷ Secara geografis, banyaknya penduduk masyarakat menggeluti pekerjaan di bidang tani dan perkembunan, serta sebagai peternak diimbangi dengan kondisi wilayah yang sesuai. Namun begitu, selain mata pencarian tersebut, masyarakat

⁷Maimun, *Kecamatan Bukit di dalam Angka 2019*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 79, 120, dan 140.

di Kecamatan Bukkit juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, pegawai pemerintahan dan lainnya.

4. Kampung yang Diteliti

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Kecamatan Bukit terdiri dari 40 (empat puluh) kampung. Di antara kampung yang menjadi tempat penelitian ini ada 4 (empat) kampung, yaitu Kampung Delung Tue, Kampung Reje Guru, Kampung Kenawat Redelong, dan Kampung Delung Asli.

B. Bentuk Perkawinan *Sara Belah* dalam Masyarakat Gayo

1. Konsep *Sara Belah* dalam Masyarakat Gayo

Sesi ini hendak mengemukakan permasalahan perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat suku Gayo, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Sebelumnya lebih jauh masuk dalam tema sub bahasan ini, maka penting bagi penulis untuk mengemukakan lebih dahulu tentang pemaknaan perkawinan *sara belah*, serta pentingnya konsep *belah* di dalam masyarakat Gayo. Hal ini dijelaskan untuk memberikan pengantar pemahaman tentang alasan mengapa adanya konsep perkawinan *sara belah* bagi masyarakat suku Gayo pada umumnya.

Term atau istilah *sara belah*, secara sepintas sudah dijelaskan dalam bab satu sub bab penjelasan istilah, yaitu perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam satu kelompok keluarga besar (*clan*). Istilah *sara* berarti satu.⁸ Kata *sara* kemudian membentuk kata lainnya seperti *musara* artinya persatuan atau menyatukan.⁹ Adapun arti kata *belah* yaitu kelompok atau klan. Kata *belah* sendiri dalam makna yang umum

⁸Thantawy R, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gayo*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 204-205.

⁹Thantawy R, dkk., *Kamus...*, hlm. 204-205.

dipakai untuk suatu kelompok yang ada pada sebuah kampung,¹⁰ Sementara itu, di dalam arti yang khusus, kata *belah* jika disandingkan dengan istilah perkawinan *sara belah* bermakna perkawinan yang dilakukan oleh satu anggota kelompok tertentu, yaitu dalam satu kelompok keluarga besar.

Masyarakat Gayo kabupaten Bener Meriah masih mempertahankan identitas kesukuan dan kelompoknya, termasuk dalam adat perkawinan, yaitu larangan perkawinan *sara belah* bagi masyarakat Gayo disamping mereka telah di atur oleh hukum Islam, mereka juga di atur oleh hukum adat. Dalam hukum Islam perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan, namun pada masyarakat kabupaten Bener Meriah belum tentu membolehkan pernikahan tersebut.

Konsep *sarabelah* ini pada gilirannya bukan hanya berlaku dalam skala kecil, seperti *belah* dalam keluarga besar, yang diikat dalam tali kekerabatan. Namun begitu, konsep *belah* justru mengakar dalam skala yang lebih luas, yaitu kuatnya identitas kesukuan dan kekelompokan antar masyarakat suku Gayo. Oleh sebab itu, di dalam berbagai keadaan, ada semacam batasan atau ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di antara masyarakat yang masih ada dalam satu *belah*, misalnya dalam kasus-kasus permusuhan, atau hukum yang ada dalam kekeluargaan seperti pernikahan.¹¹

Suku Gayo khususnya masyarakat kabupaten Bener Meriah menganut Perkawinan *eksogami* yaitu harus mencari calon istri atau calon suami dari belah lain. Artinya tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan *sara belah*, karena masyarakat Gayo menganggap bahwa *sara belah* adalah satu keturunan.

Pada dasarnya *belah-belah* di Gayo mempunyai daerah yang jelas dalam satu kampung, berpisahanya *belah-belah* ini di karenakan dua faktor:

¹⁰Rajab Bahry, *Kamus Budaya Gayo*, (Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm. 9.

¹¹Agung Suryo Setyantoro, *Pilkada Aceh Tengah 2017: Antara Kontestasi Dan Aliansi Antar Belah*. Seminar yang disampaikan pada Seminar Series in Humanities and Social Sciences tahun 2017, hlm. 11.

1. *Empet mungenaken lues, nyanya mungenaken temas* (sempit menginginkan luas, susah menginginkan senang). Maksudnya disini adalah anggota *belah* yang berpisah biasa terjadi ketika anggota *belah* memilih pindah ke daerah lain untuk membuka lahan baru (*muger*), sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam dengan mengharapkan kehidupan yang lebih layak.
2. Faktor yang kedua adalah karena adanya pemekaran kampung yang memisahkan *belah-belah* tersebut secara administratif akan tetapi setiap anggota *belah* yang berpindah ke kampung yang lain masih terikat dalam ikatan *belah*. Ini menyebabkan anggota *belah* dan keturunan yang sudah pindah itu tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan anggota *belah* inti di tempat asalnya.

Menurut Jamhuri Ungel asal mula kampung yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah kampung-kampung diseputaran Lut Tawar, Kampung Bintang di samping berkembang kekampung-kampung seputaran lut, seperti Sintep dan lainnya, kampung bintang juga berkembang ke daerah Timang Gajah di Bener Meriah. Masyarakat kampung Toweren mengembangkan kampungnya ke kampung Bukit Wih Ilang di Bener Meriah, kampung Kenawat di seputaran lut mengembangkan kampung Kenawat ke kampung Kenawat Redelong di Bener Meriah, juga kampung Blang Ara, juga kampung Gele Wih Ilang dan ada juga ke Bener Kelipah. Kemudian selanjutnya mereka ini membuka perkebunan ke Wih Tenang, dan sekarang membuka lahan lagi ke daerah Mesidah. Demikian juga dengan kampung Kebayakan, Nosar dan lain-lainnya, kampung-kampung berkembang ke daerah Bener Meriah. Ini diantara contoh pengembangan kampung di Gayo.¹²

¹²Jamhuri Ungel, *Larangan Kerje Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo*, <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-dan-pemekaran-kampung-di-gayo/> (diakses pada 13 Juni 2021, pukul 09.43).

Bener Meriah khususnya kecamatan Bukit, terdapat beberapa *belah* seperti *belah* Jongkok merupakan *belah* inti sehingga tidak boleh kawin dengan *belah* pecahan seperti Batin, Meluem dan Bujang.¹³ *Belah* Waq yang berada di kabupaten Bener Meriah yang merupakan pecahan dari *belah* inti yang terdapat di kabupaten Aceh Tengah yaitu Waq Toweren dan Waq yang ada di Linge.¹⁴ Adapun *belah* lainnya adalah Kampung Delung Tue yang merupakan *belah* inti dari beberapa *belah* pecahan di kecamatan Bukit seperti Delung Asli, Pilar Jaya, Ujung Gele, Bale Redelong, dan Reje Guru.¹⁵ Selanjutnya, Kenawat Redelong mempunyai dua *belah* yang berbeda dalam satu kampung yaitu *belah* setiereje dan *belah* kemala, begitu juga dengan *belah* intinya yang mendiami Kenawat Lut di kabupaten Aceh Tengah. Dari dua *belah* tersebut terdapat *belah* pecahan yaitu Kampung Blang Ara yang merupakan *belah* pecahan dari *belah* kemala yang berada di Kampung Kenawat Redelong. Sedangkan untuk *belah* pecahan lainnya adalah Kebayaken, Toeren, Tingkem, Gele, Wih Tenang, dan Bener Kelipah yang merupakan *belah* pecahan Kenawat secara umum karena perpindahan anggota *belah* Kenawat ke Kampung tersebut tidak hanya satu *belah*, melainkan kedua *belah* yaitu *belah* kemala dan *belah* setiereje.¹⁶ Perpindahan anggota *belah* ke tempat lain tidak membuat *belahnya* hilang akan tetapi masih terikat dengan *belah* asalnya. Oleh sebab itu terdapat pembatasan dalam hal perkawinan karena setiap anggota *belah* masih di anggap keluarga atau satu keturunan. Untuk membedakan *belah*-*belah* yang ada di Gayo tidak begitu sulit karena masyarakat Gayo pada umumnya mengetahui dari kampung dan *belah* mana dia berasal.

¹³Wawancara dengan Tgk. Umaryadi AS, Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

¹⁴Wawancara dengan Tgk. Faizar, Ketua Bidang Pelestarian Bidang Pusaka Pembinaan Bidang Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

¹⁵Wawancara dengan Siti Nurma, Masyarakat kampung Delung Tue, tanggal 16 Juni 2021.

¹⁶Wawancara dengan Asri, selaku Tokoh Masyarakat Kampung Kenawat Redelong, tanggal 17 Juni 2021.

Dalam catatan Ibrahim dan Pinan, sebagaimana dikutip oleh Agung Suryo Setyantoro, disebutkan bahwa bagi masyarakat Gayo, kesatuan *belah* yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam *perimestike* (peribahasa) seperti ungkapan *mowen/mewen sara tamunen* (menetap di dalam satu tempat), *beluh sara loloten* (pergi melalui satu jalan menuju satu arah),¹⁷ *sara kekemelen* (merasa satu harga diri bersama), *tulung berat berbantu* (bersama-sama di dalam mengerjakan yang berat). Konsekuensi nilai tersebut bagi anggota *belah* adalah berlakunya norma *sara sedere* (satu saudara) dan *sara kekemelen* (satu rasa malu). Misalnya, kalau ada kelompok dari *belah* atau kampung lain memusuhi, merusak atau melanggar kehormatan kampung atau *belah*, terutama melecehkan anggota *belah* perempuan, maka semua warga kampung atau *belah* wajib membela serta mempertahankan.¹⁸

Bagi masyarakat Gayo, *belah* adalah identitas yang melekat kuat dan saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam setiap tindakan sosial dalam bermasyarakat, orang-orang Gayo akan berpedoman pada *belah*. Boleh tidaknya suatu tindakan-tindakan yang akan diambil terkait dengan kepentingan sosial akan tergantung kepada sistem *belah*. Khusus dalam masalah kekeluargaan, seperti keluarga atau masyarakat, akan memperhatikan faktor *belah*. Di dalam melakukan perkawinan misalnya sangat tabu ketika seorang lelaki menikahi perempuan yang masih satu *belah* dengannya. Untuk itu, perkawinan *sara belah* dalam masyarakat suku Gayo menjadi salah satu masyarakat yang hingga sekarang muncul. Untuk mendalami masalah ini, maka di bawah ini akan dikemukakan secara khusus tentang bentuk-bentuk perkawinan *sara belah* dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan *sara belah* tersebut.

¹⁷Agung Suryo Setyantoro, *Pilkada Aceh Tengah 2017: Antara Kontestasi Dan Aliansi Antar Belah*?. Seminar yang disampaikan pada Seminar Series in Humanities and Social Sciences tahun 2017, hlm. 11.

¹⁸*Ibid.*

2. Bentuk Perkawinan *Sara Belah* dan Pandangan Masyarakat Gayo

Perkawinan *sara belah* bagi masyarakat Gayo adalah salah satu di antara jenis perkawinan yang terlarang. Oleh karena itu, secara adat Gayo, perkawinan *sara belah* inimerupakan bentuk perkawinan yang melanggar norma dan sistem nilai masyarakat Gayo, ataupun sekurang-kurangnya dapat dikatakan bahwa perkawinan *sara belah* kurang elok dilaksanakan.

Adapun pasangan yang melangsungkan perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo khususnya di empat kampung yang menjadi sampel penelitian skripsi ini adalah Sw (inisial) perempuan masyarakat kampung Delung Tue dengan AT (inisial) laki-laki masyarakat kampung Ujung Gele yang di anggap masih *sara belah*. Belah yang mingikat kedua pasangan ini menyebabkan keduanya harus membayar denda sebesar dua juta rupiah yang diserahkan kepada ketua pemuda kampung Delung Tue. Efek selanjutnya, perkawinan ini tidak boleh dilaksanakan dengan pesta yang meriah. Biasanya perkawinan seperti ini hanya di hadiri keluarga inti saja. Perkawinan ini juga menyebabkan timbulnya rasa benci pada masyarakat terhadap perkawinan *sara belah* ini.

Berbeda dengan pasangan sebelumnya, perkawinan *sara belah* yang dilakukan oleh pasangan Ir (inisial) laki-laki masyarakat kampung Delung Tue dan Jn (inisial) perempuan masyarakat kampung Delung Tue tidak mengakibatkan keduanya terkena sanksi adat, dikarenakan Ir (laki-laki) masyarakat kampung Delung Tue tersebut dikeluarkan secara administratif dari kampung Delung Tue ke kampung Mongal kabupaten Aceh Tengah oleh pemerintahan kampung sebelum melangsungkan perkawinan. Peristiwa ini juga membuat perpindahan belah karena Ir (inisial) memilih untuk mengikuti belah kerabatnya di kampung Mongal kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian masyarakat membolehkan perkawinan ini dikarenakan sudah berbeda belah.¹⁹

Menyangkut bentuk dan tanggapan masyarakat terhadap perkawinan *sara belah*, penulis telah melakukan wawancara langsung kepada 12 (dua belas)

¹⁹ Wawancara dengan Syafaruddin, Imum Gampong Delung Tue, pada tanggal 04 Maret 2020

nara sumber, baik itu dari kalangan tokoh adat ataupun tokoh ulama. Sejauh informasi yang dikemukakan narasumber yang ada, maka diperoleh keterangan bahwa di dalam masyarakat Gayo, bentuk perkawinan *sara belah* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih terikat dalam satu hubungan kekeluargaan besar, atau istilah yang relatif umum dikenal dengan sebutan *extendedfamily*. Di antara keterangan tersebut dikemukakan oleh Tgk. Umaryadi, ketua bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

Jadi kalau jaman belah kalau sekarang urang atau clean. Pada masa jaman satu belah ini artinya *sara kekemelen* atau satu kemaluan artinya jika terjadi perkawinan sara belah dalam satu kampung tersebut maka semua anggota belah itu akan merasakan malu. Kenapa di Gayo tidak boleh nikah sara belah karena masyarakat gayo dalam sara belah tersebut sudah menganggap anakku anakmu dan anakmu anakku di dalam bahasa Gayo disebut "*bujang berine beru berama*". Dan apabila dilakukan pernikahan dalam satu belah itu dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar pada masyarakat. Yang pertama adalah malu dan selanjutnya jika terjadi perselisihan atau perceraian maka akan menimbulkan konflik antara satu belah tersebut dan dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Sanksi adat setiap belah berbeda-beda tergantung kesepakatan anggota belah tersebut tapi biasanya mempunyai sanksi yang berat. Pernikahan semacam itu sudah terjadi beberapa kali tetapi tidak banyak karena masyarakat Gayo Masih memegang teguh adat istiadat tersebut. Dan biasanya pernikahan sara belah ini terjadi karena sudah kecelakaan (perzinaan). Kalau pernikahan secara baik-baik tidak pernah.²⁰

Penjelasan serupa juga disebutkan oleh Tgk. Abdurrahman, selaku wakil Ketua MPU Bener Meriah, sebagai berikut:

Berbicara tentang *belah* atau *clan* yang dalam bahasa arab disebut dengan *kabilah*. Orang Gayo adalah orang petani dari jaman dahulu. Posisi orang Gayo pada jaman dahulu tinggal di samping pinggir danau lut tawar, jika di tempat lain pun selalu di dekat sumber air. Kata nenek moyang jaman: *impit mungenaken lues, nyanya mungenaken temas* (sempit mencari luas, miskin mencari kaya). Dibuatlah kesepakatan dalam satu *belah* atau satu kampung tersebut tidak bisa melangsungkan

²⁰Wawancara dengan Tgk. Umaryadi AS, Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

pernikahan antara sesama anggota *belah*. Dalam sejarahnya, suatu keluarga antara bapak dan ibu membuka lahan perkebunan (muger) ketempat yang jauh dari tempat tinggalnya dan meninggalkan anaknya di kampung. *Bebujang*(sebutan untuk anak laki-laki yang belum menikah dalam masyarakat Gayo) wajib menjagabeberu(sebutan untuk anak perempuan yang belum menikah dalam masyarakat Gayo) dan itu menjadi asal muasal kenapa pernikahan sara belah itu tidak boleh. Pernikahan *sarabelah* menimbulkan perpecahan dan konflik sosial dalam masyarakat karena jika terjadi permasalahan contohnya perceraian biasa akan menimbulkan pemutusan silaturrahi antara kedua belah pihak dan bisanya sebelah pihak akan meninggalkan kampung tersebut karena merasa susah untuk bertemu di antara keluarga dengan mantan besannya. Nah oleh karena itu hukum adat hadir walaupun dalam hukum Islam batasannya adalah muhrim. Yang di luar muhrim bisa nikah. Akan tetapi dengan hukum adat membatasi dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudhoratan yang hadir jika perkawinan itu tetap di langungkan. Itulah yang dinamakan adat yang memagari syari'at. Ketika orang nikah dengan satu keturunan akan menimbulkan keturunan yang cacat baik cacat secara fisik atau mental.²¹

Masyarakat Gayo umumnya memandang perkawinan *sara belah* dianggap sebagai sebuah aib, dan dalam norma kehidupan adat, perkawinan *sara belah* ini akan memunculkan rasa malu di kalangan keluarga yang melakukan perkawinan ini, atau dalam bahasa Gayo disebut *sara kekemelen*. Keterangan di atas juga memberikan beberapa informasi, di samping adanya larangan kawin *sarah belah*, juga disebutkan mengenai sebab-sebab pelarangannya. Pelarangan menikah sesama anggota kerabat ini memunculkan kemungkinan kemudharatan, seperti jika terjadi konflik antara pasangan, maka akan menimbulkan perpecahan bukan hanya antara dua orang, tetapi meluas kepada anggota kerabat yang lainnya baik kerabat inti dari perempuan dengan kerabat inti dari laki-laki.

Keterangan lainnya juga dijelaskan Tgk. Faizar, Ketua Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, seperti berikut ini:

²¹Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, Selaku Wakil Ketua MPU Bener Meriah, pada tanggal 8 Maret 2021.

Belah ini berasal dari bahasa Arab “*kabilah*” yang kemudian di Gayo menjadi *belah*. Jadi di Gayo ada namanya *sarabelah*, *beru berama bujang berine*, itu hukum adat secara turun menurun dan itu artinya tidak boleh menikah dengan *saraurang* atau *sarabelah*. Karena orang yang tinggal dalam satu *belah* ini mempunyai ikatan satu darah, tapi sudah beberapa generasi. Mungkin bertemu di nenek moyang atau di atas nenek moyang yang kalau di Gayo namanya *entah*, anak dari *entah* itulah yang kemudian mendiami suatu daerah yang kemudian menjadi *sarabelah*. Jadi ceritanya jaman kebun orang Gayo jauh. Pada saat bapak (ama) dan Ibu (ine) pergi kekebun tinggalah anak perempuan, jadi untuk menjaga keselamatan anak ini dibuat peraturan adat tidak boleh menikah dalam *sarabelah*. Sehingga selamat anak gadis dan anak lajang yang mendiami satu daerah tersebut. Itu tujuan utamanya. Kendatipun dalam hukum Islam bisa menikah jika syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi dibuatnya aturan adat ini artinya bukan untuk menentang hukum Islam, akan tapi ditinjau dari asas manfaat dan kemaslahatan yang membawa kebaikan. Karena di Gayo ada *perimustike* (kata-kata mutiara) *edet peger ni agama*, artinya *adat pagar agama*. Untuk menjaga keselamatan anak gadis dan anak lajang di kampung tersebut. Maka siapa saja yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi, karena peraturan kan harus mempunyai sanksi. Kalau tidak ada sanksi maka tidak dipatuhi. Ada banyak sanksi jika melanggar peraturan tersebut contohnya seperti memotong kerbau dan menjamu makan orang dalam *sarabelah* tersebut.²²

Keterangan di atas memberikan informasi, bahwa perkawinan *sara belah* menjadi satu norma hukum yang dilarang dalam masyarakat Gayo. Kemungkinan peluang untuk melakukan perkawinan antar anggota keluarga tersebut cenderung dipersempit. Artinya, perkawinan jenis ini memang dilarang dan dianggap telah melawan tradisi dan ketentuan norma adat yang sejak dahulu sudah direalisasikan. Atas dasar itulah, pelaku yang melaksanakan perkawinan tersebut dapat dihukum dengan sanksi adat, dalam bentuk memotong kerbau.

Dalam kesempatan lainnya, penulis juga sempat melakukan wawancara dengan pelaku kawin *sara belah* dan keluarga pelaku kawin *sara belah*. Adapun pelaku perkawinan *sara belah* ini adalah Sarwani dan Almuntyasar. Dalam ulasan mereka disebutkan bahwa mereka sudah mencari tau bahwa mereka

²²Wawancara dengan Tgk. Faizar, Sebagai Ketua Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

bukanlah satu *belah* yang dekat yang terdiri dari satu kampung, akan tetapi mereka adalah satu *belah* namun berbeda kampung. Adapun keterangannya sebagai berikut.²³

Larangan perkawinan sara *belah* ialah larangan perkawinan satu kampung atau bahkan dengan beberapa kampung yang mempunyai *belah* yang sama atau mempunyai nenek moyang yang sama. Larangan ini karena biasanya menimbulkan kebencian oleh masyarakat apabila perkawinan itu terjadi sehingga yang melangsungkan perkawinan tersebut harus pindah tempat untuk beberapa bulan, walaupun nantinya akan kembali lagi ke kampung tersebut. Menurut hukum Islam tidak ada larangan perkawinan sara *belah* seperti ini karena tidak ada lagi pertalian nasab antara keduanya hanya saja orang tersebut terikat dengan *belah* yang ada di tempat tinggal. Sehingga harus mengikuti hukum adat yang ada. Menurut silsilah keturunan yang kami cari tau, tidak ada kesamaan keturunan antara kami hanya saja ikatan satu *belah* dan beda kampung antara Kampung Delung tue dengan Ujung Gele. Orang yang tinggal di dalam kampung Delung Tue, Delung Asli, Ujung Gele, Reje Guru, Bale Redelong, dan Pilar Jaya di kecamatan Bukit Bener Meriah di sebut sara *belah* atau lebih populer dengan sara urang.²⁴

Adapun keterangan dari pihak keluarga dikemukakan oleh Bohari sebagai berikut:

Perkawinan sara *belah* adalah perkawinan yang di larang menurut adat Gayo kare anggapan mempunyai satu garis keturunan yang sama tapi pada saat sekarang masyarakat anggota *belah* yang mendiami suatu kampung sudah banyak bercampur karena banyaknya pendatang yang menetap di kampung tersebut. Masyarakat Gayo umumnya sangat memuliakan tamu yang hadir ke kampungnya apalagi jika tinggal dan menetap disana. Mereka akan menganggap pendatang itu sebagai saudaranya oleh karena itu dilarang menikah dengan orang yang menetap di kampung tersebut. Jika terjadi perkawinan *sarabelah* dalam satu kampung maka masyarakat tentunya akan merasa benci dan yang melakukan perkawinan itu akan di kucilkan bahkan sampai di "*parak*" (diusir dari kampung tersebut). Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada larangan pernikahan sara *belah* karena sudah banyak percampuran dan telah beberapa generasi dan perbedaan nasab antara keduanya akan

²³Wawancara dengan Sarwani dan Almontasyar, Pihak yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.

²⁴Wawancara dengan Sarwani dan Almontasyar, Pihak yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.

tetapi hukum adat hadir untuk menciptakan ketertiban dalam kampung tersebut.²⁵

Larangan perkawinan *sara belah* memiliki beberapa alasan, di antaranya adalah:

- a. Seperti dipahami dalam dua ulasan sebelumnya, perkawinan jenis *sara belah* dapat memicu dan memunculkan kemudaratan, bukan hanya kepada pasangan nikah, juga akan meluas kepada anggota keluarga besar dari kedua belah pihak sehingga meretakan relasi hubungan persaudaraan. Artinya, jika perkawinan tersebut tetap terjadi, akan membuka peluang konflik antar keluarga besar pada waktu pasangan mengalami konflik internal.²⁶
- b. Larangan perkawinan *sara belah* juga dikarenakan ada anggapan masyarakat bahwa perkawinan tersebut akan memunculkan rasa tidak tenang ataupun tidak bahagia, serta dipercaya perkawinannya tidak akan pernah langgeng. Untuk itu, perkawinan *sara belah* mudah sekali hancur dan mengakibatkan perceraian di antara pasangan suami isteri.²⁷
- c. Alasan lainnya karena perkawinan yang dilaksanakan antara anggota keluarga dipercaya akan melahirkan keturunan-keturunan yang catat, baik secara fisik maupun mental. Hal ini dipercaya secara relatif luas oleh masyarakat Gayo.²⁸

Menyangkut alasan pertama, bahwa konflik yang terjadi antara pasangan nikah membuka peluang terpecahnya anggota keluarga besar dari masing-masing keluarga. Kemungkinan pemutusan silaturahmi juga akan terjadi antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Untuk itu, celah melakukan perkawinan *sara belah* ini sama sekali ditutup rapat. Alasan kedua bahwa

²⁵Wawancara dengan Bohari, Keluarga yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, tanggal 6 Maret 2021.

²⁶Wawancara dengan Tgk. Umaryadi AS, Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

²⁷Wawancara dengan Tgk. Ridwan Anas, Anggota Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

²⁸*Ibid.*

perkawinan tersebut dianggap dan dipercaya tidak akan bahagia. Pelakunya tidak akan baghian dalam perkawinannya, sehingga sangat mungkin keduanya bercerai.

Adapun alasan ketiga, bahwamasyarakat memandang perkawinan yang dilakukan dalam satu keluarga dipercaya akan melahirkan keturunan yang tidak sehat. Alasan ini juga didukung dengan beberapa temuan ilmiah. Sebuah studi tentang anak-anak hasil perkawinan sedarah di CekoSlowakia menemukan bahwa 42 persen menderita cacat lahir yang parah, menderita kematian dini. Tidak hanya itu, 11 persen lainnya mengalami gangguan mental. Sekelompok konselor genetik juga membeberkan konsekuensi biologis dari hubungan pernikahan sedarah. Dari penelitian yang dilakukan ini, mereka menemukan efek perkawinan dalam suatukeluarga sebanyak 40% anaklahir dengan kelainan resesif autosom, kelainan fisik bawaan, bahkan defisik intelektual yang parah. Kemudian 14% mengalami cacat mental ringan. Anak yang baru lahir menderita kematian dini, cacat lahir, ataupun gangguan mental parah mendekati angka 50%.²⁹ Hasil studi ini juga dipercayai oleh masyarakat Gayo. Artinyasetiap perkawinan yang dilakukan masih di dalam satu keluarga, meskipun cakupannya keluarga luas, dipercaya akan memunculkan kemungkinan lahirnya anak-anak yang tidak sehat.

Berikut ini, penulis juga akan menyajikan tabel hasil wawancara dengan beberapa responden lainnya menyangkut respon mereka terhadap perkawinan di dalam satu kelompok masyarakat yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, sebagai berikut:

| No | Responden | Hasil Wawancara | Keterangan |
|----|-----------|--|--|
| 1 | Salwan | <i>Sara belah ini berarti satu keturunan dan jika di tarik garis lurus ke atas akan berjumpa di nenek moyang sebagai asal usul sara belah. Sebagai sesama anggota belah ini tidak boleh nikah karena anggapan saudara dalam satu kampung tersebut walaupun secara hukum Islam diperbolehkan karena sudah beberapa generasi akan tetapi untuk menjaga</i> | Tengku imeum desa Kenawat Redelong kec. Bukit kab. Bener |

²⁹Diakses melalui: <https://sains.kompas.com/read/2019/07/03/163100923/studi-buktikan-pernikahan-sedarah-punya-risiko-genetik-besar?page=all>, tanggal 7 April 2021.

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| | | <i>ketentraman dalam sebuah kampung dan menghindari perpecahan dan konflik antara sesama anggota belah maka perkawinan ini dilarang.³⁰</i> | Meriah |
| 2 | Juanda | <i>Di Kampung Delung Tue atau Delung Asli terdiri dari satu belah, termasuk juga kampung Ujung Gele, Kampung Pilar Jaya, kampung Reje Guru dan kampung Bale Redelong dan mereka tidak boleh berlawanan atau melakukan perkawinan karna masih satu keturunan jika di tarik garis lurus ke atas. Kalau masa jaman semua terjaga karena adat tersebut, tapi saat sekarang sudah ada beberapa yang melanggar dan masyarakat merasa benci kepada yang melakukan perkawinan tersebut. Biasa jika kejadian perkawinan semacam ini kami dari pemerintahan desa akan mengeluarkan salah satu atau duanya secara administrasi dari kampung dan kemudian orang yang melakukan perkawinan tersebut akan di parakatau diusir dari kampung tersebut beberapa bulan. Jadi jika jaman adat itu masih kuat dan betul betul dijaga tapi saat ini sudah mulai terkikis.³¹</i> | Reje Kampung Delung Asli |
| 3 | Masruri | <i>Kalau di kampung Kenawat Redelong ini terdapat dua belah yang kemudian menjadi dua dusun yaitu belah Kemala dan belah Setie Reje. Pernikahan sara belah itu di kampung ini dilarang tapi jika lain belah dibolehkan. Perkawinan antar belah itupun terjadi sekitar tahun 90an kebawah kalau sekarang tidak ada lagi yang pernah terjadi sebab masyarakat sudah merasa malu jika menikah dengan orang sesama kampung walau berbeda belah. Akibat perkawinan di masa dahulu oleh kakek nenek atau ibu bapak maka ikatan saudara antara kedua belah ini semakin banyak melalui keturunan yang melakukan praktik perkawinan di dalam satu kampung sehingga akan ada muncul percampuran saudara antara dua belah tersebut. Kalau sekarang ini tidak pernah lagi terjadi perkawinan sarabelah atau berbeda belah di kampung ini, dan dulu sanksi adat bagi yang melanggar adat ini adalah berupa jeret naru atau parak (di usir dari kampung) untuk beberapa bulan atau sampai dia bisa menyanggupi untuk membayar denda adat berupa memotong kerbau atau kambing, menjamu makan orang sekampung.³²</i> | Reje Kampung Kenawat Redelong |
| 4 | Abdurrahman | <i>Adanya larangan perkawinan sara belah mulanya berasal dari kesepakatan nenek moyang dengan maksud yang sangat baik yaitu untuk menjaga anak beru dan anak bujang dalam satu belah tersebut karna pada saat itu orang Gayo mayoritas petani dan pergi muger (membuka lahan pertanian yang baru) yang lumayan jauh dari kampung kediamannya.</i> | Tgk. Imeum Desa Reje Guru |

³⁰Wawancara dengan Salwan, Tengku Imum Desa Kenawat Redelong Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Maret 2021.

³¹Wawancara dengan Juanda, selaku Reje Kampung Delung Asli, tanggal 10 Maret 2021.

³²Wawancara dengan Masruri, Selaku Reje Kampung Kenawat Redelong, tanggal 10 Maret 2021.

| | | | |
|---|-------------|--|----------------------------------|
| | | <i>Perginya membuka lahan atau muger tersebut selama sehari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan oleh karena itu di gayo ada yang namanya bujang berine beru berama maksudnya sesama anggota belah itu sudah menganggap saudara dekat walaupun sudah beberapa generasi dan karena itulah makanya perkawinan di dalam kampung itu dilarang walaupun mereka pindah ke tempat yang baru tapi berasal dari belah yang sama tetap tidak boleh melakukan perkawinan.³³</i> | |
| 5 | Syafaruddin | <i>Edet peger ni Agama (adat pagar agama) larangan perkawinan sara belah ini tidak ada maksud sedikitpun untuk menentang agama atau hukum Islam, tetapi hadirnya hukum adat mengatur persoalan kawin sara belah sebenarnya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kemudaratatan yang hadir apabila perkawinan itu tetap dilaksanakan, mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang dihasilkan apa bila perkawinan itu di larang sehingga dapat mengontrol perilaku beberu dan bebujang sesama anggota belah dalam masyarakat Gayo.³⁴</i> | Tgk. Imeum Desa Delung Tue |
| 6 | Siti Nurma | <i>Larangan perkawinan sara belah adalah larangan perkawinan yang ditimbulkan atas kesepakatan nenek moyang dahulu yang mana adat dibuat agar terciptanya ketertiban, ketentraman, keamanan dan rasa persatuan dalam satu ikatan belah tersebut. Belah jika bahasa Arab di sebut dengan kabilah. Pernikahan suku Gayo harus berlainan belah karna jika sesama belah itu berarti telah melanggar adat dan harus dikenakan sanksi. Sanksinya pun setiap kampung berbeda tapi kebanyakan adalah jeret naru atau parak, diusir dari kampung tersebut yaitu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan bisa jadi selamanya jika dia tidak mau memenuhi memotong kerbau dan menjamu makan anggota belah tersebut. Akan tetapi kalau sekarang sudah berbeda hukum adat itu sudah mulai terkikis dan sanksi yang di berikan pun tidak seberat dulu. Sekarang kalau orang nikah satu belah biasanya membayar jumlah uang dan dikeluarkan administrasinya dari warga kampung tersebut untuk melakukan perkawinan. Mestinya adat ini tetap di pertahankan karena hukum adat ini adalah salah satu pagar agama jika di terapkan karena dapat menghindarkan dari dampak negatif jika perkawinan itu tetap di langsunkan.³⁵</i> | Masyarakat |

³³Wawancara dengan Abdurrahman, Selaku Tgk. Imeum Desa Reje Guru, tanggal 10 Maret 2021.

³⁴Wawancara dengan Syafaruddin, Selaku Tgk. Imeum Desa Delung Tue, tanggal 10 Maret 2021.

³⁵Wawancara dengan Siti Nurma, Selaku Masyarakat, tanggal 10 Maret 2021.

Berdasarkan beberapa kutipan hasil wawancara dalam tabel di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh adat setuju menyangkut adanya larangan praktik perkawinan *sara belah*. Perkawinan *sara belah* dianggap sebagai tindakan yang negatif, dan dipercaya akan mengakibatkan kemudharatan bagi kedua pasangan, termasuk keluarga besar. Dari keterangan di atas, juga dapat dipahami mengenai adanya sanksi bagi pelaku. Sanksi yang diberikan memiliki beberapa kriteria yang dianggap cocok dan layak diterima bagi kedua pasangan. Beberapa sanksi adat maupun sanksi sosial yang diterima pelaku di antaranya:

- a. Sikap benci dari masyarakat kepada pelaku
- b. Pemerintah kampung dapat mengeluarkan salah satu atau kedua pelaku secara administrasi dari kampung.
- c. Pelaku diparakatai *jeret naru*, yaitu diusir dari kampung oleh masyarakat untuk beberapa bulan
- d. Membayar denda adat berupa memotong kerbau atau kambing
- e. Membayar jumlah uang
- f. Menjamu makan orang sekampung

Sanksi hukum di atas juga disinggung Tgk. Abdurrahman, selaku Wakil Ketua MPU Bener Meriah, ia menyatakan bahwa dalam masyarakat adat Gayo, ada semacam sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang melakukan kawin *sara belah*. Dalam kutipannya dinyatakan sebagai berikut:

Jika melangsungkan perkawinan sesama anggota belah tersebut maka akan dikenakan sanksi adat berupa "*jeret naru*" atau "*parak*" (di usir dari kampung tersebut), memotong kerbau dan juga menjamu makan orang sekampung dan masih banyak sanksi adat lainnya menurut kesepakatan *sarabelah* tersebut.³⁶

Enam jenis sanksi pelaku kawin *sara belah* ini bukan merupakan sanksi yang bersifat kumulatif, artinya bukan sanksi yang harus dilaksanakan pada

³⁶Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, Selaku Wakil Ketua MPU Bener Meriah, pada tanggal 8 Maret 2021.

waktu yang sama dan sekaligus, akan tetapi sanksi yang bersifat alternatif sesuai dengan ketentuan adat setempat. Misalnya, jika pelaku tidak sanggup membayar sejumlah uang, atau membayar denda berupa memotong kerbau atau kambing, maka pelaku bisa saja dikeluarkan dari kampung tersebut. Sebaliknya, jika sanksi membayar denda disanggupi pelaku, maka cukup sanksi itu saja tanpa harus ada beban sanksi yang lainnya. Hal ini sebagaimana dipahami berdasarkan beberapa keterangan wawancara sebelumnya.

Beberapa komentar di atas juga mengindikasikan bahwa perkawinan *sara belah* ini secara adat dilarang, akan tetapi hukumnya tetap sah. Artinya, perangkat adat tidak ada kewenangan memutuskan perkawinan mereka. Sepanjang pelaku sudah memenuhi kewajibannya membayar denda adat, maka sepanjang itu pula pelaku sudah mengikuti ketentuan norma hukum adat yang berlaku. Di sini, cukup jelas bahwa masyarakat Gayo (sebagaimana diterangkan oleh beberapa perangkat adat dan tokoh ulama sebelumnya) sebetulnya tidak memandang perkawinan *sara belah* ini dilarang dalam agama. Artinya, masyarakat masih mengakui bahwa di dalam perkawinan secara Islam, yang penting adalah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tanpa melihat apakah perempuan dan laki-laki tersebut masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang masih bisa menikah atau tidak. Meskipun begitu, di dalam adat Gayo, meskipun agama tidak menutup kemungkinan membolehkannya, tetap saja dipandang sebagai sesuatu yang terlarang secara adat, bahkan perangkat adat hingga saat ini mendukung adanya pelarangan perkawinan *sara belah*, sebab kemungkinan-kemungkinan kemudaratan yang ditimbulkannya akan terbuka dari kedua pasangan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan *Sara Belah* dalam Masyarakat Gayo

Perkawinan dalam Islam dapat dinyatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara sempurna, seperti adanya calon

laki-laki dan perempuan yang jelas identitas dan statusnya, adanya wali dari pihak wanita, adanya saksi nikah minimal dua orang, dan *sighat* ijab dan kabul.³⁷ Sementara itu, syarat lainnya yang diperlukan adalah adanya mahar dari pihak laki-laki.³⁸ Selain itu pemenuhan syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun nikah, seperti tidak ada halangan menikah antara kedua mempelai seperti tidak ada hubungan nasab atau persusuan, mampu menikah bagi laki-laki,³⁹ dan pemenuhan syarat lainnya. Semua syarat tersebut menjadi penting untuk dipenuhi secara baik, sehinggabisadiklaim bahwa suatu pernikahan telah sah dan benar dilangsungkan secara hukum Islam.

Menyangkut perkawinan *sara belah*, apa bila dilihat dari tinjauan hukum Islam, maka tidak ditemukan adanya pelarangan secara luas mengenai menikahi orang-orang yang berada dalam satu keluarga besar. Yang terpenting dalam Islam adalah tidak adanya hubungan nasab dalam kategori mahram, selain mahram bisa dinikahi meskipun secara struktur kekeluargaan masih ada hubungan dekat atau kekeluargaan luas.⁴⁰

Pernikahan *sara belah* justru ditujukan kepada semua bentuk pernikahan yang melibatkan hubungan kekerabatan (nasab) luas secara mutlak, baik keluarga yang bertatus mahram maupun bukan. Dalam posisi ini, maka Islam sebetulnya tidak memberikan batasan yang begitu jauh. Artinya bahwa, Islam memberikan peluang bagi seseorang untuk menikah dengan orang lain yang juga mempunyai jalur kekeluargaan yang jauh, atau sekurang-kurangnya keluarga yang bukan pada kategori yang haram dinikahi. Misalnya, menikahi sepupu sebagaimana tersebut dengan jelas dalam ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 50:

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 45.

³⁸Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'I Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 23.

³⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hlm. 46.

⁴⁰Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa'*, (Terj: Firdaus), Cet. 1, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 422.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَقَاءَ
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۗ
 وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
 عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mengacu kepada ayat di atas, maka tidak semua orang yang mempunyai ikatan kekerabatan itu dilarang untuk dinikahi. Artinya, Islam sedianya memberi peluang dan kesempatan bagi siapa saja yang hendak menikah dengan saudara di dalam batasan bukan mahram, maka ia dibenarkan. Sementara itu, di dalam kasus larangan perkawinan *sara belah* yang ada dalam masyarakat Gayo, justru tidak membatasi makna *belah* dalam makna yang khusus, akan tetapi justru dimaknai dalam arti yang luas. Sehingga, siapa saja yang jika diurut dan ditinjau garis dan jalur kekeluargaannya memiliki hubungan, maka di antara mereka dilarang atau tidak boleh melangsungkan perkawinan. Larangan *sara belah* ini, jika dilihat dari sisi hukum Islam cenderung kurang sejalan. Oleh sebab itu, dapat dikemukakan bahwa larangan *sara belah* justru menutup kemungkinan-kemungkinan peluang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan yang sebelumnya Islam justru membuka peluang untuk melangsungkan pernikahan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik kekeluargaan inti maupun keluarga luas. Perkawinan *sara belah* atau biasa disebut juga dengan perkawinan bentuk endogami ini dilarang dalam masyarakat Gayo dikarenakan masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan dengan bentuk eksogami yaitu perkawinan dengan pasangan dari luar *belah*. Di antara alasan pelarangannya ialah perkawinan *sara belah* bisa memicu dan memunculkan kemudharatan, diyakini tidak pernah langgeng, dan dapat melahirkan keturunan-keturunan yang cacat. Praktik kawin *sara belah* dapat dikenakan sanksi, di antaranya adalah sanksi sosial berupa sikap benci dari masyarakat kepada pelaku, pemerintahan desa dapat mengeluarkan salah satu atau kedua pelaku secara administrasi dari kampung, pelaku di *parak* atau *jeret naru*, yaitu diusir dari kampung, membayar denda adat berupa memotong kerbau, membayar sejumlah uang, ataupun menjamu makan orang sekampung.
2. Hukum Islam mengatur perkawinan berdasarkan syarat dan rukun nikah. Islam memberi peluang menikahi saudara yang bukan mahram. Sementara itu, di dalam kasus larangan perkawinan *sara belah* pada masyarakat Gayo, justru tidak membatasi makna *belah* dalam makna yang khusus, akan tetapi dimaknai dalam arti yang luas. Larangan *sara belah* ini, jika dilihat dari sisi hukum Islam cenderung kurang sejalan. Larangan *sara belah* justru menafikan pembolehan menikahi saudara yang bukan mahram.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Masyarakat perlu membuat regulasi dalam bentuk qanun adat gampong terkait perkawinan *sara belah*, dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.
2. Perangkat adat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perkawinan *sara belah* yang dilarang secara adat, hal ini agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah-tengah masyarakat, khususnya bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet 2 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa'*, Terj: Firdaus, Cet. 1, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Agung Suryo Setyantoro, *Pilkada Aceh Tengah 2017: Antara Kontestasi Dan Aliansi Antar Belah*". Seminar yang disampaikan pada Seminar Series in Humanities and Social Sciences tahun 2017.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pe-ngetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawainan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Happy Susanto, *Nikah Sirri! Apa Untungnya*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Jawabul Kafi*, terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, Solo: al-Qowam, 2017.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Terj: Faturrahman dan Ahmad Khotib, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Maimun, *Kabupaten Bener Meriah di dalam Angka 2019*, Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta' li al-Imam al-A'immah wa 'Alim al-Madinah*, Mesir: Dar al-Hadis, 1992.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad: Fiqih Imam al-Syafi'i*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Rajab Bahry, *Kamus Budaya Gayo*, Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Robi Wibowo, *Nalar Jawa, Nalar Jepang*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

_____, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. Lima, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

_____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017).

Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

JURNAL

Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2017.

INTERNET

Diakses melalui: <https://lintasgayo.co/2017/04/04/larangan-kerje-sara-urang-dan-pemekaran-kampung-di-gayo/>, tanggal 13 Juni 2021.

SKRIPSI

Arman Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara Studi di Desa Pulo Gadung*”.

Roykhatun Nikmah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Jurnal “*Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018”, dengan Judul: “*Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur*”.

Sukarli, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Tahun 2019, Dengan Judul: “*Larangan Pernikahan Exogami Ditinjau dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Studi Kasus Di Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi*”.

Tawarniate, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020, dengan Judul: “*Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*”.

Wahyu Marsito Syaputra, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Yang*

Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba Studi Di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah.

Wulandari Leni Tri. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Larangan Perkawinan Antar Dukuh karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam Study Kasus anata Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.*

KAMUS

Achmad W. Munawwar & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.

Thantawy R, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gayo*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

WAWANCARA

Wawancara dengan Aldian, Masyarakat Gampong Kenawat Redelong, pada tanggal 19 September 2020.

Wawancara dengan Bohari, Keluarga yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, tanggal 6 Maret 2021.

Wawancara dengan Juanda, selaku Reje Kampung Delung Asli, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Masruri, Selaku Reje Kampung Kenawat Redelong, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Abdurrahman, Selaku Tgk. Imeum Desa Reje Guru, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Syafaruddin, Selaku Tgk. Imeum Desa Delung Tue, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Salwan, Tengku Imum Desa Kenawat Redelong Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Sarwani, Pihak yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.

Wawancara dengan Almontasyar, Pihak yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.

Wawancara dengan Siti Nurma, Selaku Masyarakat, tanggal 10 Maret 2021.

Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, Selaku Wakil Ketua MPU Bener Meriah, pada tanggal 8 Maret 2021.

Wawancara dengan Tgk. Faizar, Sebagai Ketua Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Tgk. Ridwan Anas, Anggota Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Tgk. Umaryadi AS, Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Asri, Tokoh Masyarakat Kampung Kenawat Redelong, tanggal 17 Juni 2021




Lampiran 1.

Daftar Responden (Wawancara)

1. Wawancara dengan Aldian, Masyarakat Gampong Kenawat Redelong, pada tanggal 19 September 2020.
2. Wawancara dengan Bohari, Keluarga yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, tanggal 6 Maret 2021.
3. Wawancara dengan Juanda, selaku Reje Kampung Delung Asli, tanggal 10 Maret 2021.
4. Wawancara dengan Masruri, Selaku Reje Kampung Kenawat Redelong, tanggal 10 Maret 2021.
5. Wawancara dengan MM (inisial), Selaku Tgk. Imeum Desa Reje Guru, tanggal 10 Maret 2021.
6. Wawancara dengan RM (Inisial), Selaku Tgk. Imeum Desa Delung Tue, tanggal 10 Maret 2021.
7. Wawancara dengan Salwan, Tengku Imum Desa Kenawat Redelong Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Maret 2021.
8. Wawancara dengan Sarwani, Pihak yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.
9. Wawancara dengan Almontasyar, Pihak yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.
10. Wawancara dengan Siti Nurma, Selaku Masyarakat, tanggal 10 Maret 2021.
11. Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, Selaku Wakil Ketua MPU Bener Meriah, pada tanggal 8 Maret 2021.
12. Wawancara dengan Tgk. Faizar, Sebagai Ketua Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.
13. Wawancara dengan Tgk. Ridwan Anas, Anggota Bidang Pelestarian Pusaka Pembinaan Khasanah Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.
14. Wawancara dengan Tgk. Umaryadi AS, Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Maret 2021.

KUISIONER/PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo?
2. Berapa kasus perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo?
3. Apa faktor terjadinya perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo?
5. Bagaimana pandangan tengku imam atau tokoh masyarakat terhadap perkawinan *sara belah* dalam masyarakat Gayo?
6. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *sara belah* di dalam masyarakat Gayo?



Lampiran 3.

Foto dokumentasi wawancara bersama responden



Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, Selaku Wakil Ketua MPU Bener Meriah, pada tanggal 8 Maret 2021.



Wawancara dengan Salwan, Tengku Imum Desa Kenawat Redelong Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara dengan Siti Nurma, Selaku Masyarakat, tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara dengan Juanda, selaku Reje Kampung Delung Asli, tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara dengan RM (Inisial) (Syafaruddin), Selaku Tgk. Imeum Desa Delung Tue, tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara dengan Masruri, Selaku Reje Kampung Kenawat Redelong, tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara dengan Abdurrahman, imum Gampong Reje Guru, Selaku Tgk. Imeum Desa Reje Guru, tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara dengan Bohari, Keluarga yang Melangsungkan Perkawinan *Sara Belah*, tanggal 6 Maret 2021.



Wawancara dengan Sarwani, Pihak yang Melaksanakan Perkawinan *Sara Belah*, Kampung Delung tue dengan Ujung Gele, tanggal 4 dan 5 Maret 2021.

